



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor **340/PID.B/2014/PN Dps.**

## “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1 Nama lengkap : **STEFANNIE** ;-----  
Tempat lahir : Balikpapan;-----  
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/2 April 1958 ;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jalan Merdeka II / 5 Denpasar Atau Jalan Ambengan  
1 H Surabaya ;-----  
Agama : Kristen ;-----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----  
Pendidikan : S M P ;-----

2 Nama lengkap : **YENY als. YENNY MARGARETH** ;-----  
Tempat lahir : Surabaya;-----  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/11 Januari 1983 ;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jalan Merdeka II / 5 Denpasar Atau Jalan Ambengan  
1 H Surabaya atau Jalan Bratajaya XIX No.96 A  
Surabaya ;-----  
Agama : Kristen ;-----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----  
Pendidikan : S-1 ;-----

Terdakwa I : Stefannie ;-----

- Ditahan oleh Penyidik Polri dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Pebruari 2014 s/d 10 Maret 2014.;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d 19 April 2014 ;-----
- Ditahan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 April 2014 s/d 05 Mei 2014 ;-----

*Hal 1 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditahan oleh Hakim dalam Rumah Tahanan Negara Sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d

19 Mei 2014; -----

- Ditahan oleh Hakim dalam Tahanan Kota sejak tanggal 20 mei 2014;-----

Terdakwa II : Yeny Als Yenny Margareth ;-----

- Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum John Karossa Sonbai, SH.- MH.- dkk, kesemuanya Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Penerus Pejuang Pembela Tanah Air (LBH.HPP.PETA), yang beralamat di Jalan Pidada Barat XIII No. 22 Denpasar, bertindak berdasarkan surat khusus tertanggal 12 Mei 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat perkara ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan penuntut umum pada tanggal 27 Agustus 2014, yang pada pokoknya memohon pada majelis hakim agar menjatuhkan pada diri Para Terdakwa dengan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa 1, Stefhannie dan terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth telah terbukti bersalah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akte authentic tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangan cocok dengan hal sebenarnya, sehingga bila mempergunakan akte tersebut dapat mendatangkan kerugian*" sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa 1, Stefhannie dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun & 6 (enam)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan untuk terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;-----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku putusan No. 122 tanggal 29 Nopember 2013 antara HERMIYATI selaku penjual dan JUDIANTO ROESTAMADJI selaku pembeli ;-----

- foto copy minuta akta perjanjian No. 42 tanggal 29 Nopember 2013 antara HERMIYATI selaku penjual dan YENNY MARGARETH selaku pembeli yang dilegalisir Notaris I GST AYU RUSTINI PUTRA, SH ;-----
- foto copy minuta akta kuasa No. 43 tanggal 29 Nopember 2013 antara HERMIYATI selaku pemberi kuasa dan YENNY MARGARETH selaku penerima kuasa yang dilegalisir Notaris I GST AYU RUSTINI PUTRA, SH ;-----
- foto copy minuta akta jual beli No. 107 / 2013 tanggal 4 Juni 2013 antara HERMIYATI selaku penjual dan YENNY MARGARETH selaku pembeli yang dilegalisir Notaris I GST AYU RUSTINI PUTRA, SH ;-----
- kartu keluarga No. 5171031610080008 kepala keluarga JUDIANTO ROESTAMADJI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Dauh Puri Kauh tanggal 10 Mei 2010 ;-----
- kartu keluarga No. 5171031610080008 kepala keluarga STEFANIE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 19 Agustus 2013 ;-----

*Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (DUA Ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 4 September 2014 yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. Stefanie dan Terdakwa 2. Yeny Als Yenny Margareth, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa 1. Stefanie dan Terdakwa 2. Yeny Als Yenny Margareth dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;-----
- 3 Memulihkan hak Terdakwa 1. Stefanie dan Terdakwa 2. Yeny Als Yenny Margareth dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;-----

*Hal 3 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pada Negara;-----

Telah mendengar tanggapan/replik secara tertulis tanggal 11 September 2014 dari Jaksa-Penuntut Umum atas pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan, demikian pula dengan Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa dengan dulieknnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 11 September 2014

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan dengan dakwaan :-----

**Pertama :** -----

-----Bahwa terdakwa 1, Stefhannie dan terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2013 bertempat di kantor Notaris / PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH di Jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, telah Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akte authentic tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangan cocok dengan hal sebenarnya, sehingga bila mempergunakan akte tersebut dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Judianto Roestamadji (Alm) membeli sebuah tanah yang diatasnya berdiri bangunan kos-kosan dari saksi Hermiyanti yang terletak di Jalan Kediri Gang Mandiri Kuta, Badung seharga Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dengan sertifikat atas nama Hermiyanti dengan Nomor SHM 2375/Kel. Tuban luas 1537 M2 dan kemudian dibuatkan Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 09 Nopember 2012, Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012 dan Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012 yang dibayar dengan beberapa tahapan yang dibuat di Kantor Notaris / PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH di Jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung. ----
- bahwa pada pada saat Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 09 Nopember 2012 dan Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012 yang dibuat di Kantor Notaris / PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH di Jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan pembelian yang dilakukan Roestamadji (Alm) dan pihak penjual (saksi Hermiyanti) hadir di tempat tersebut, dan saksi Hermiyanti menanda tangani Akta Perjanjian dan Akta Pelunasan, sedangkan Judioanto Roestamadji (Alm) hanya menanda tangani Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012, sedangkan Akta perjanjian Nomor : Nomor 42 tanggal 09 Nopember 2012 dan Akta Kuasa No 43 tanggal 9 Nopember 2012 hanya ditanda tangani oleh saksi Hermiyanti sedangkan Judioanto Roestamadji (Alm) tidak mau menandatangani dengan alasan akan dijual kembali atau diberikan kepada salah satu anaknya.-----

- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2012, Judioanto Roestamadji (Alm) menelpon adiknya yang bernama Ninik Hartatik Roestamadji di Surabaya dan meminta saksi Ninik Hartatik Roestamadji untuk mengurus / mengelola tempat kos (apartemen yang baru di beli di Tuban Kuta Badung) namun karena saksi Ninik Hartatik Roestamadji merasa sudah tua kemudian saksi Ninik Hartatik Roestamadji menawarkan kepada Judioanto Roestamadji (Alm) agar anak atau menantu dari saksi Ninik Hartatik Roestamadji untuk bantu mengurus / mengelola tempat kos tersebut, dan akhirnya Judioanto Roestamadji (Alm) menyetujuinya namun pada tanggal 16 Januari 2013 Judioanto Roestamadji (Alm) meninggal dunia;-----
- Bahwa setelah Judioanto Roestamadji (Alm) meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2013, beberapa hari kemudian terdakwa 1, Stefhannie dan terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth mendatangi kantor Notaris / PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH. di jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung sambil membawa surat berupa Kartu Keluarga Nomor 5171031610080008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Dauh Puri tertanggal 10 Mei 2010 dan KTP atas nama Yenny Nomor KTP 5171035101830006 kemudian terdakwa 1. Stefhannie menyampaikan kepada Notaris / PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH bahwa “Bapak Judioanto Roestamadji sudah meninggal dunia dan untuk tanah yang Bapak beli diatas namakan saja anaknya Buk Ini” (sambil menunjuk terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth sebagai anaknya) dan saat itu terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth membenarkan bahwa dirinya adalah anak kandung dari Judioanto Roestamadji.-----
- Bahwa oleh Notaris / PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH kemudian Akta perjanjian Nomor : Nomor 42 tanggal 9 Nopember 2012 dan akta Kuasa No 43 tanggal 9 Nopember 2012, diisi seolah-olah terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth selaku pembeli dan penerima kuasa dari saksi Hermiyanti dan berdasarkan Akta Perjanjian

*Hal 5 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 110/Kep.104/Pdt/2013 tanggal 9 November 2012 dan Akta Kuasa No 43 tanggal 9

November 2012 tersebut dibuatkan Akta Jual beli Nomor 107/2012 tanggal 4 Juni 2013, sehingga kemudian Sertifikat Hak Milik No 2375/Kel. Tuban luas 1537 M2 beralih hak menjadi atas nama terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth.-----

- Bahwa terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth mengaku sebagai anak kandung dari Judioanto Roestamadji (alm) padahal para terdakwa mengetahui

bahwa terdakwa 2. Yeny Margareth bukanlah anak kandung Judioanto Roestamadji (Alm) melainkan anak kandung dari Hengky atau setidaknya bukanlah anak kandung dari Judioanto Roestamadji (Alm) .-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1, Stefhannie dan terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth mengakibatkan kerugian bagi ahli waris dari Judioanto Roestamadji (Alm) yang lain yaitu kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah);-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .-----

**Atau** -----

**Kedua** -----

----- Bahwa mereka terdakwa 1, Stefhannie dan terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Januari 2013 atau setidaknya sekitar bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya masih ditahun 2013 bertempat di kantor Notaris / PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH di Jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah melakukan pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Berawal dari Judioanto Roestamadji (Alm) membeli sebuah tanah yang diatasnya berdiri bangunan kos-kosan dari saksi Hermiyanti yang terletak di Jalan Kediri Gang Mandiri Kuta, Badung seharga Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dengan sertifikat atas nama Hermiyanti dengan Nomor SHM 2375/Kel. Tuban luas 1537 M2 dan kemudian dibuatkan Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 09 November 2012, Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 9 November 2012 dan Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 November 2012 yang dibayar dengan beberapa tahapan yang dibuat di Kantor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, SH di Jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta

Badung. ----

- bahwa pada saat Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 09 Nopember 2012 dan Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012 yang dibuat di Kantor Notaris / PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH di Jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung pihak pembeli yaitu Judioanto Roestamadji (Alm) dan pihak penjual (saksi Hermiyanti) hadir di tempat tersebut, dan saksi Hermiyanti menanda tangani Akta Perjanjian dan Akta Pelunasan, sedangkan Judioanto Roestamadji ( Alm ) hanya menanda tangani Akta Pelunasan Nomor 122

tanggal 28 Nopember 2012, sedangkan Akta perjanjian Nomor : Nomor 42 tanggal 09 Nopember 2012 dan Akta Kuasa No 43 tanggal 9 Nopember 2012 hanya ditanda tangani oleh saksi Hermiyanti sedangkan Judioanto Roestamadji (Alm) tidak mau menandatangani dengan alasan akan dijual kembali atau diberikan kepada salah satu anaknya.-----

- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2012, Judioanto Roestamadji (Alm) menelpon adiknya yang bernama Ninik Hartatik Roestamadji di Surabaya dan meminta saksi Ninik Hartatik Roestamadji untuk mengurus / mengelola tempat kos (apartemen yang baru di beli di Tuban Kuta Badung) namun karena saksi Ninik Hartatik Roestamadji merasa sudah tua kemudian saksi Ninik Hartatik Roestamadji menawarkan kepada Judioanto Roestamadji (Alm) agar anak atau menantu dari saksi Ninik Hartatik Roestamadji untuk bantu mengurus / mengelola tempat kos tersebut, dan akhirnya Judioanto Roestamadji (Alm) menyetujuinya namun pada tanggal 16 Januari 2013 Judioanto Roestamadji (Alm) meninggal dunia ;-----

- Bahwa setelah Judioanto Roestamadji (Alm) meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2013, beberapa hari kemudian terdakwa 1, Stefhannie dan terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth mendatangi kantor Notaris / PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH di jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung sambil membawa surat berupa Kartu Keluarga Nomor 5171031610080008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Dauh Puri tertanggal 10 Mei 2010 dan KTP atas nama Yenny Nomor KTP 5171035101830006 kemudian terdakwa 1. Stefhannie menyampaikan kepada Notaris / PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH bahwa “Bapak Judioanto Roestamadji sudah meninggal dunia dan untuk tanah yang Bapak beli diatas namakan saja anaknya Buk Ini” (sambil menunjuk terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth sebagai anaknya) dan saat itu terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth membenarkan bahwa dirinya adalah

*Hal 7 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari

Judianto

Roestamadji.-----

- Bahwa oleh Notaris / PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH kemudian Akta perjanjian Nomor : Nomor 42 tanggal 9 Nopember 2012 dan akta Kuasa No 43 tanggal 9 Nopember 2012, diisi seolah-olah terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth selaku pembeli dan penerima kuasa dari saksi Hermiyanti dan berdasarkan Akta Perjanjian Nomor : Nomor 42 tanggal 9 Nopember 2012 dan Akta Kuasa No 43 tanggal 9 Nopember 2012 tersebut dibuatkan Akta Jual beli Nomor 107/2012 tanggal 4 Juni 2013, sehingga kemudian Sertifikat Hak Milik No 2375/Kel. Tuban luas 1537 M2 beralih hak menjadi atas nama

terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth.-----

- Bahwa terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth mengaku sebagai anak kandung dari Judianto Roestamadji (alm) padahal para terdakwa mengetahui bahwa terdakwa 2. Yeny Margareth bukanlah anak kandung Judianto Roestamadji (Alm) melainkan anak kandung dari Hengky atau setidaknya bukanlah anak kandung dari Judianto Roestamadji (Alm). -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1, Stefhannie dan terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth mengakibatkan kerugian bagi ahli waris dari Judianto Roestamadji (Alm) yang lain yaitu kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

**Atau** -----

**Ketiga** -----

----- Bahwa mereka terdakwa 1, Stefhannie dan terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Januari 2013 atau setidaknya sekitar bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya masih ditahun 2013 bertempat di kantor Notaris / PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH di jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponterangan, menggugat, atau lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Judioanto Roestamadji (Alm) membeli sebuah tanah yang diatasnya berdiri bangunan kos-kosan dari saksi Hermiyanti yang terletak di Jalan Kediri Gang Mandiri Kuta, Badung seharga Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dengan sertifikat atas nama Hermiyanti dengan Nomor SHM 2375/Kel. Tuban luas 1537 M2 dan kemudian dibuatkan Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 09 Nopember 2012, Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012 dan Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012 yang dibayar dengan beberapa tahapan yang dibuat di Kantor Notaris / PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH di Jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung. ----
- bahwa pada pada saat Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 09 Nopember 2012 dan Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012 yang dibuat di Kantor Notaris / PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH di Jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung pihak pembeli yaitu Judioanto Roestamadji (Alm) dan pihak penjual (saksi Hermiyanti) hadir di tempat tersebut, dan saksi Hermiyanti menanda tangani Akta Perjanjian dan Akta Pelunasan, sedangkan Judioanto Roestamadji (Alm) hanya menanda tangani Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012, sedangkan Akta perjanjian Nomor : Nomor 42 tanggal 09 Nopember 2012 dan Akta Kuasa No 43 tanggal 9 Nopember 2012 hanya ditanda tangani oleh saksi Hermiyanti sedangkan Judioanto Roestamadji (Alm) tidak mau menandatangani dengan alasan akan dijual kembali atau diberikan kepada salah satu anaknya.-----
- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2012, Judioanto Roestamadji (Alm) menelpon adiknya yang bernama Ninik Hartatik Roestamadji di Surabaya dan meminta saksi Ninik Hartatik Roestamadji untuk mengurus / mengelola tempat kos (apartemen yang baru di beli di Tuban Kuta Badung) namun karena saksi Ninik Hartatik Roestamadji merasa sudah tua kemudian saksi Ninik Hartatik Roestamadji menawarkan kepada Judioanto Roestamadji (Alm) agar anak atau menantu dari saksi Ninik Hartatik Roestamadji untuk bantu mengurus / mengelola tempat kos tersebut, dan akhirnya Judioanto Roestamadji (Alm) menyetujuinya namun pada tanggal 16 Januari 2013 Judioanto Roestamadji (Alm) meninggal dunia;-----

Hal 9 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Judio Roestamadji (Alm) meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2013, beberapa hari kemudian terdakwa 1, Stefhannie dan terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth mendatangi kantor Notaris / PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH di jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung sambil membawa surat berupa Kartu Keluarga Nomor 5171031610080008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Dauh Puri tertanggal 10 Mei 2010 dan KTP atas nama Yenny Nomor KTP 5171035101830006 kemudian terdakwa 1. Stefhannie menyampaikan kepada Notaris / PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH bahwa "Bapak Judio Roestamadji sudah meninggal dunia dan untuk tanah yang Bapak beli diatas namakan saja anaknya Buk Ini" (sambil menunjuk terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth sebagai anaknya) dan saat itu terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth membenarkan bahwa dirinya adalah anak kandung dari Judio Roestamadji.-----

- Bahwa terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth mengaku sebagai anak kandung dari Judio Roestamadji (alm) padahal para terdakwa mengetahui bahwa terdakwa 2. Yeny Margareth bukanlah anak kandung Judio Roestamadji (Alm) melainkan anak kandung dari Hengky atau setidaknya bukanlah anak kandung dari Judio Roestamadji (Alm) ;-----
- Berdasarkan ucapan/ Pernyataan para terdakwa tersebutlah sehingga Notaris / PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH menjadi yakin dan percaya bahwa terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth adalah anak kandung dari Judio Roestamadji (alm) sehingga kemudian oleh Notaris / PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH pada Akta perjanjian Nomor : Nomor 42 tanggal 9 Nopember 2012 dan akta Kuasa No 43 tanggal 9 Nopember 2012, diisi seolah-olah terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth selaku pembeli dan penerima kuasa dari saksi Hermiyanti dan berdasarkan Akta Perjanjian Nomor : Nomor 42 tanggal 9 Nopember 2012 dan Akta Kuasa No 43 tanggal 9 Nopember 2012 tersebut dibuatkan Akta Jual beli Nomor 107/2012 tanggal 4 Juni 2013, sehingga kemudian Sertifikat Hak Milik No 2375/Kel. Tuban luas 1537 M2 beralih hak menjadi atas nama terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1, Stefhannie dan terdakwa 2, Yeny als Yenny Margareth mengakibatkan kerugian bagi ahli waris dari Judio Roestamadji (Alm) yang lain yaitu kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa-Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- bukti pelunasan No. 122 tanggal 29 Nopember 2013 antara HERMIYATI selaku penjual dan JUDIANTO ROESTAMADJI selaku pembeli ;-----
- foto copy minuta akta perjanjian No. 42 tanggal 29 Nopember 2013 antara HERMIYATI selaku penjual dan YENNY MARGARETH selaku pembeli yang dilegalisir Notaris I GST AYU RUSTINI PUTRA, SH ;-----
- foto copy minuta akta kuasa No. 43 tanggal 29 Nopember 2013 antara HERMIYATI selaku pemberi kuasa dan YENNY MARGARETH selaku penerima kuasa yang dilegalisir Notaris I GST AYU RUSTINI PUTRA, SH ;-----
- foto copy minuta akta jual beli No. 107 / 2013 tanggal 4 Juni 2013 antara HERMIYATI selaku penjual dan YENNY MARGARETH selaku

pembeli yang dilegalisir Notaris I GST AYU RUSTINI PUTRA, SH;-----

- kartu keluarga No. 5171031610080008 kepala keluarga JUDIANTO ROESTAMADJI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Dauh Puri Kauh tanggal 10 Mei 2010 ;-----
- kartu keluarga No. 5171031610080008 kepala keluarga STEFANIE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 19 Agustus 2013.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa-Penuntut umum, selain mengajukan barang bukti tersebut diatas juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi ke-1, bernama : **DONY YUDIANTO**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa Stefannie dan terdakwa Yenny Margareth;-----
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.-----
- bahwa saksi tidak tahu siapa suami dari terdakwa Yenny dan siapa bapak dari terdakwa Yenny Margareth.-----

*Hal 11 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi pernah melihat terdakwa Stefannie di rumah alm Joedianto Roestamadji (bapak saksi) di Jalan Merdeka tapi saksi tidak tahu statusnya apa sehingga terdakwa berada disana yang jelang saksi melihat terdakwa Stefannie hanya bantú-bantu bapak saksi misalnya menyiapkan minuman.-----

- bahwa terdakwa Stefanie dan alm Joedianto Roestamadji (bapak saksi) tinggal bersama sejak tahun 2004 sampai dengan alm Joedianto Roestamadji (bapak saksi) meninggal dunia.-----
- bahwa pada saat pertama kali datang saksi tidak melihat keberadaan terdakwa Yenny, terdakwa Yenny baru datang pada saat di Jalan Merdeka Denpasar.-----
- bahwa pada saat datang terdakwa Yenny sudah besar (dewasa).-----
- bahwa benar terdakwa Stefannie tinggal serumah dengan Joedianto Roestamadji; -----
- bahwa setahu saksi terdakwa Stefannie dan alm Joedianto Roestamadji tinggal dalam satu rumah tapi tidak satu kamar;-----
- bahwa setahu saksi alm Joedianto Roestamadji tidak pernah menikah selain dengan ibu saksi yaitu Nyoto Dewi Indah Sari.-----
- bahwa saksi mengenal/mengetahui terdakwa Stefannie sejak tahun 2004.-----
- bahwa saksi melaporkan terdakwa Stefannie dan terdakwa Yenny atas perbuatan pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan atau pemalsuan surat; -----
- bahwa saksi adalah anak kandung dari pasangan Judioanto Roestamadji (alm) dengan Nyoto Dewi Indah Sari namun kemudian ayah saksi bercerai dengan ibu saksi.-----
- bahwa saksi sebelumnya memang sudah kenal dengan terdakwa Stefanie dan juga terdakwa Yenny Margareth yaitu sekira sejak tahun 1994 atau tahun 1995 sehubungan terdakwa Stefanie tersebut adalah teman dekat ayah saksi.-----
- bahwa setelah perceraian tersebut saksi ikut tinggal bersama dengan bapak saksi sampai bapak saksi meninggal yaitu pada tanggal 16 Januari 2013;-----
- bahwa setelah Judioanto Roestamadji (alm) bercerai dengan Nyoto Sari Indah Dewi ayah saksi Judioanto Roestamadji ( alm ) tidak pernah menikah lagi.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa agung saksi yang saksi maksudkan yaitu bahwa ayah saksi dengan terdakwa Stefanie adalah tinggal serumah layaknya suami – istri namun tanpa ada ikatan perkawinan yang sah baik secara hukum maupun agama.-----

- bahwa Alm. Judianto Roestamadji dan terdakwa Stefannie tinggal bersama – sama dalam satu rumah sejak ayah saksi datang ke Bali sekira tahun 1994 atau tahun 1995 dimana mereka tinggal di rumah kontrakan jalan Teuku Umar Denpasar, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jln. Pulau Tarakan Denpasar, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Jln. Pulau Pinang Denpasar dan yang terakhir tinggal di rumah dimana ayah saksi yang membeli yaitu di Jln. Merdeka II No. 5 Denpasar sampai ayah saksi meninggal pada tanggal 16 Januari 2013.-----
- bahwa yang tinggal di rumah Jalan Merdeka adalah ayah saksi dan terdakwa Stefannie saja.-----
- bahwa keterangan palsu yang saksi maksudkan yaitu terdakwa Stefannie mengaku sebagai istri ayah saksi yang bernama Judianto Roestamadji (alm) dan terdakwa Yeny Margareth mengaku sebagai anak kandung dari ayah saksi, dimana mereka memberikan keterangan tersebut kepada Notaris / PPAT Ni Gusti Ayu Rustini Putra, SH yang berkantor di Jln. Tuan Lange No. 20 kuta, Badung.-----
- bahwa akta yang dibuat adalah akta perjanjian No. 42 tanggal 29 Nopember 2013 antara Hermiyati selaku penjual dan Yenny Margareth selaku pembeli, Akta kuasa No. 43 tanggal 29 Nopember 2013 antara Hermiyati selaku pemberi kuasa dan Yenny Margareth selaku penerima kuasa dan akta jual beli No. 107 / 2013 tanggal 4 Juni 2013 antara Hermiyati selaku penjual dan Yenny Margareth selaku pembeli dan akta tersebut adalah palsu.-----
- bahwa saksi Stefanie tidak benar dan tidak pernah menjadi istri dari Judianto Roestamadji (alm ) dan terdakwa Yeny Margareth bukan anak dari Judianto Roestamadji (alm).-----
- bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Yeny Margareth adalah anak bawaan terdakwa Stefanie sejak mulai tinggal bersama dalam satu rumah dengan ayah saya;-----
- bahwa awalnya saksi dilaporkan oleh terdakwa Stefanie di Polsek Kuta telah melakukan pencurian terhadap uang hasil sewa kos – kosan milik ayah saksi

Hal 13 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa Jil. Taman Griya III No. - tuban Kuta Badung, dan setelah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian sektor kuta dan dilakukan pemeriksaan dan penyidik menunjukan perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan KK ( bukti terlampir ) dari sanalah saksi mengetahui bahwa proses peralihan yang dilakukan oleh terdakwa Stefannie dan terdakwa Yenny Margareth berdasarkan surat palsu.-----

- bahwa keterangan palsu yang diduga dilakukan oleh para terdakwa dituangkan dalam akta perjanjian jual beli, akta kuasa menjual tidak saksi ketahui yang dibuat di Notaris I Gst Ayu Rustini Putra, SH yang beralamat di Jl. Tuang Lange No. 20 Kuta Badung dan keterangan yang palsu serta dituangkan dalam akta dimaksud saksi ketahui sekira bulan Mei 2013.-----
- bahwa akta dimaksud dibuat untuk membeli sebidang tanah yang telah berdiri bangunan diatasnya berupa kos kosan di Tuban Kuta Badung atas nama saksi Hermiati yang berlokasi di taman Griya III Tuban Badung.-----
- bahwa keterangan yang palsu yang dituangkan dalam akta dimaksud adalah terdakwa Stefannie mengaku sebagai istri yang sah dari ayah saksi dan terdakwa Yeni Margareth mengaku sebagai anak dari ayah saksi dengan menunjukan dan melampirkan KK sedangkan yang sebenarnya adalah ayah saksi yang membeli obyek dimaksud dari Hermiati dan telah dibayar lunas dan terlapor bukan istri yang sah dan

Yenni Margareth bukan anak dari ayah saksi Joedianto Roestamadji.--

- bahwa saksi menjelaskan bahwa akta yang dibuat berupa akta perjanjian No. 42 tanggal 29 Nopember 2013 antara Hermiyati selaku penjual dan terdakwa Yenny Margareth selaku pembeli , akta kuasa No. 43 tanggal 29 Nopember 2013 antara Hermiyati selaku pemberi kuasa dan terdakwa Yenny Margareth selaku penerima kuasa dan akta jual beli No. 107 / 2013 tanggal 4 Juni 2013 antara Hermiyati selaku penjual dan terdakwa Yenny Margareth selaku pembeli adalah palsu karena Yenny Margareth tidak pernah menjadi pembeli atas tanah tersebut dari Hermiyati.-----
- bahwa saksi mengetahui hal dimaksud tidak benar adalah dari penjelasan Notaris I Gst Ayu Rustini Putra, SH tanggal 22 Mei 2013 dimana Notaris menjelaskan bahwa “ memang benar Bapak Ayung (ayah saksi) yang membeli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SHM nomor 2375 / Ds Tuban luas 1.537 M2 an. Hermiyati

dan saat tsb belum dibuatkan akta jual beli dan hanya dibuatkan perjanjian jual beli dan kuasa menjual dan belum dilakukan peralihan hak atas SHM dimaksud serta Notaris sendiri yang meminta kepada saksi untuk melakukan pemblokiran atas proses peralihan dimaksud namun saat saksi kedua kalinya mendatangi Notaris sekira bulan Juli 2013 ternyata SHM dimaksud telah beralih kepada terdakwa Yenny Margareth dengan alasan Notaris bahwa terdakwa Yenny Margareth dan terdakwa Stefanie datang ke kantornya dan mengakui bahwa terdakwa Stefanie adalah istri dari Judianto Roestamadji yang sah dan Yenny Margareth adalah anak kandung Judianto Roestamadji sehingga Notaris membuatkan dan memproses akta jual belinya tanpa dasar yang sah dan mengakui bahwa terdakwa Stefanie dan terdakwa Yenny Margareth memaksanya dan meminta untuk membuatkan akta jual beli dimaksud dan memproses peralihan haknya.-----

- bahwa sesuai keterangan notaris bahwa yang melakukan proses jual beli adalah ayah saksi selaku pembeli dan Hermiyati selaku penjual dengan menunjukan bukti berupa akta pelunasan bukti pelunasan No. 122 tanggal 29 Nopember 2013 antara Hermiyati selaku penjual dan Judianto Roestamadji selaku pembeli, akta perjanjian No. 42 tanggal 29 Nopember 2013 antara Hermiyati selaku penjual dan Judianto Rosetamadji selaku pembeli namun saat itu tidak dicantumkan nama ayah saksi( akta dikosongkan ), akta kuasa No. 43 tanggal 29 Nopember

2013 antara Hermiyati selaku pemberi kuasa dan Judianto Roestamadji selaku penerima kuasa namun saat itu tidak dicantumkan nama ayah saksi( akta dikosongkan ) dengan pertimbangan dari ayah saksi menurut Notaris bahwa akan dijual atau diberikan kepada anaknya.-----

- bahwa dalam akta jual beli nomor No. 107 / 2013 tanggal 4 Juni 2013 dijelaskan bahwa harga jual beli adalah Rp. 2,8 milyar.-----
- bahwa berdasarkan surat pelunasan yan dibuat oleh Notaris pembayaran pembelian tanah yang dilakukan ayah saksi sebesar Rp. 11 Miyard dibayar dengan mencicil dari tanggal 9 Nopember 2012 sebesar Rp. 3 milyar, tanggal 19 Nopember 2012 sebesar Rp. 3,5 milyar tanggal 28 Nopember 2012 sebesar Rp. 4,5 Milyard dan telah dibayar lunas.-----

*Hal 15 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... bahwa pada saat setelah pelunasan tidak dapat dilakukan proses peralihan hak atas tanah karena ayah saksi tanggal 1 Desember 2012 masuk rumah sakit di Rumah sakit Bross kemudian pada tanggal 16 Januari 2013 ayah saksi meninggal dunia di Surabaya sehingga tidak sempat dilakukan proses peralihannya.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa menerangkan keterangan saksi tidak benar dan yang benar bahwa Terdakwa Stefanie adalah istri sah dari Alm Judianto Roestamadji, sedangkan Yenny Margareth adalah anak kandung Stefanie dari hasil perkawinannya dengan suami sebelumnya dan jual beli antara Judianto Roestamadji dengan Hermiyati terhadap tanah bangunan berupa kos kosan berlokasi di taman Griya III Tuban Badung, sebagaimana tersebut dalam SHM nomor 2375 / Ds Tuban luas 1.537 M2 menjadi atas nama Yenny Margareth adalah kehendak dari Alm. Judianto Roestamadji;-----

Saksi Ke-2, bernama : **NANIK HARTATIK**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi kenal dengan saksi Dony Yudianto sehubungan orang tersebut adalah keponakan saksi, anak dari kakak saksi yang bernama Judianto Roestamadji dengan Nyoto, saksi kenal dengan terdakwa STEFANIE sehubungan orang tersebut adalah teman dari Judianto Roestamadji (kakak saksi) namun saksi tidak kenal dengan terdakwa Yenny Margareth.-----
- bahwa ayah saksi bernama Roestamadji sedangkan ibu saksi bernama Roesnadewi.-----
- bahwa dari pasangan kakak saksi dengan Nyoto hanya melahirkan seorang anak saja yang bernama Dony Yudianto.-----
- bahwa saksi tinggal di Surabaya dan alm kakak saksi tinggal di Bali namun saat ini kakak saksi sudah meninggal dunia.-----
- bahwa sepengetahuan saksi kakak saksi yang bernama Judianto Roestamadji tersebut semasa hidupnya hanya menikah satu kali saja dengan Nyoto Indah Sari Dewi yang kemudian mempunyai satu anak yang bernama Dony Yudianto.-----
- bahwa kakak saksi dan Nyoto bercerai sekitar tahun 1988.-----
- bahwa setelah Judianto Roestamadji (alm) bercerai dengan Nyoto, Judianto Roestamadji tidak pernah melakukan pernikahan lagi dan anak Nyoto dan Joedianto yaitu Donny yudianto dirawat oleh Joedianto Roestamadji.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Joedianto Roestamadji dan terdakwa Stefannie hanyalah sebatas hubungan teman saja.-----

- bahwa sepengetahuan saksi dimana saksi pernah datang ke rumah kakak saksi di Jalan Merdeka Denpasar saksi melihat terdakwa Stefannie dan kakak saksi tinggal dalam satu rumah namun tidur dalam kamar terpisah (sendiri-sendiri).-----
- bahwa terdakwa Stefannie tinggal dengan kakak saksi sejak tahun 2004.
- bahwa terdakwa Stefannie dan kakak saksi tidak pernah melakukan perkawinan karena sepengetahuan saksi mereka tidak pernah meminta ijin untuk melakukan perkawinan kepada ayah saksi yaitu Roestamadji.
- bahwa terdakwa Yenny bukan anak kandung dari kakak saksi (Joedianto Roestamadji).-----
- bahwa sekitar pertengahan bulan Nopember 2012 pada saat Judioanto Roestamadji masih sehat, Judioanto Roestamadji pernah menelpon saksi ke Surabaya meminta saksi untuk mengurus / mengelola apartement yang baru dia beli di Tuban, Kuta, Badung yang kemudian karena saksi sudah tua maka saksi menawarkan kepada Judioanto Roestamadji bagaimana kalau anak dan menantu saksi saja yang mengurus / mengelolanya dan ternyata Judioanto Roestamadji menyetujuinya dan meminta anak dan menantu saksi untuk datang ke Bali dan setelah anak dan menantu saksi datang ke Bali selanjutnya mereka ditunjukan tempatnya oleh Judioanto Roestamadji, kemudian sekitar bulan Desember 2012 karena Judioanto Roestamadji sakit maka semua rencana tersebut tidak jadi terlaksana sampai akhirnya Judioanto Roestamadji meninggal pada tanggal 16 Januari 2013.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak benar.-----

Saksi ke-3, bernama : **I GST AYU RUSTINI PUTRA, SH.-** dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa saksi adalah Notaris yang membuat proses jual beli antara Yenny Margareth dengan Hermiyanti terhadap obyek berupa tanah dan bangunan yang terletak di taman Griya III Tuban Badung, sebagaimana tersebut dalam SHM nomor 2375 / Ds Tuban luas 1.537 M2;-----
  - bahwa saksi tahu orang yang bernama Dony Yudioanto yang datang ke kantor saksi dan mengaku sebagai anak dari Judioanto Roestamadji.-----
- bahwa saksi mengenal Bapak Judioanto Roestamadji dengan Ibu Hermiyanti dimana yang bersangkutan pernah melakukan transaksi proses jual beli dengan

*Hal 17 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Notaris dan kemudian membuat surat

pelunasan.-----

- bahwa saksi mengenal Ibu Stefani sehubungan dengan yang bersangkutan adalah istri dari Judioanto Roestamadji pada saat saksi mengenalnya melalui kantor BRI dan saat melakukan proses jual beli dengan Ibu Hermiyati sedangkan dengan terdakwa Yenny saksi mengenalnya karena terdakwa Stefani yang mengajaknya datang kantor saksi.-----
- bahwa awal proses transaksi kepada saksi selaku Notaris terhadap tanah SHM No.2375 luas 1537 m2 yang berlokasi di Kelurahan Tuban dilakukan di kantor saksi dimana pihak penjual (Hermiyati) dan pembeli (Judioanto Roestamadji) datang ke kantor saksi dan kemudian menyatakan telah melakukan proses pembayaran dan pelunasan antara berdua dan setelah mengaku membayar lunas saksi membuat perjanjian nomor 42 tanggal 9 Nopember 2012 dan kuasa nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012 yang mana akta dimaksud saksi buat artinya setelah lunas tanah dimaksud sudah beralih kepada Bapak Judioanto Roestamadji. -----
- bahwa harga objek tanah dimaksud adalah Rp. 11 milyar dan menurut para pihak sudah lunas dibayarkan. -----
- bahwa yang hadir saat itu adalah Judioanto Roestamadji selaku pihak pembeli dan Hermiyati bersama dengan suaminya sebagai penjual serta saksi selaku Notaris dan staf saksi yang bernama I Gst Ayu Sriasih dan setelah dibacakan pihak Ibu Hermiyati dan suaminya menandatangani namun dari Judioanto Roestamadji tidak mau menandatangani dengan alasan mau dijual kembali atau diberikan kepada salah satu anaknya.-
- bahwa benar setelah proses jual beli dan pelunasan dibuat tanah tersebut sudah tidak dilakukan peralihan hak ke atas nama Judioanto Roestamadji. -----
- bahwa tanah yang dijual oleh Hermiyati kepada Judioanto Roestamadji sudah berdiri bangunan yaitu berupa kos kosan. -----
- bahwa sekira jam 14.00 pada tanggal 9 Nopember 2012 Judioanto Roestamadji ada menelpon ke kantor saksi dan mengatakan bahwa nanti terdakwa Stefanie dan terdakwa Yenny akan datang ke kantor saksi dan Judioanto meminta saksi agar tanah yang dibeli Judioanto Roestamadji agar di atasnamakan terdakwa Yenny saja selanjutnya pada sore harinya pada hari yang sama para terdakwa datang selanjutnya saksi meminta KTP dan KK terdakwa Yenny kemudian

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang datang ke kantor saksi untuk menandatangani nama Yenny pada Akte No.42 dan 43

selanjutnya terdakwa Yenny menandatangani akte dimaksud.

- bahwa benar telepon dari Judianto Roestamadji diterima oleh staf saksi yang bernama Darmiani.-----
- bahwa benar sekira bulan Januari 2013 terdakwa Stefanie datang ke kantor saksi dengan terdakwa Yenny dimana terdakwa Stefanie memberitahu saksi bahwa Judianto Roestamadji telah meninggal dunia.
- bahwa tujuan Stefanie dan Yenny datang ke kantor saksi adalah untuk melakukan peralihan atau balik nama terhadap tanah yang telah dibeli oleh Judianto Roestamadji dari Hermiyati menjadi atas nama Yenny.---
- bahwa surat yang diberikan kepada saksi adalah berupa kartu keluarga nomor 5171031610080008 yang dikeluarkan oleh kepala Desa / Lurah Dauh Puri tertanggal 10 Mei 2010 dan KTP atas nama Yenny sesuai dengan nomor KTP 5171035101830006 (dibenarkan ketika ditunjukkan di depa persidangan).-----
- bahwa dengan adanya hal tersebut saksi memproses peralihan hak atas tanah dari Hermiyati menjadi atas nama Yenny dengan membuat akta jual beli nomor 107 / 2013 tanggal 4 Juni 2013 dimana Yenny Margareth sebagai pembeli dan Hermiyati sebagai penjual dengan didasari kartu keluarga dan KTP yang diserahkan kepada saksi.-----
- bahwa dasar dilakukan peralihan adalah perjanjian nomor 42 dan kuasa nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012.-----
- bahwa terdakwa Stefannie dan terdakwa Yenny Margareth datang kekantor saksi, saksi selaku Notaris sudah menanyakan masalah waris namun Stefanie dan Yenny sudah memberikan kartu keluarga kepada saksi.-----
- bahwa saksi tidak ada menyiapkan data dimaksud dimana Stefani dan Yenny yang aktif menyiapkan data tersebut dan menyerahkan kepada saksi serta menjelaskan hal tersebut kepada saksi sehingga saksi selaku Notaris melakukan proses peralihan hak.-----
- bahwa saat ini tanah tersebut telah beralih dari atas nama Hermiyati menjadi atas nama Yenny; -----
- bahwa persyaratan peralihan hak untuk pembeli berdasarkan KTP dan kartu keluarga dari si pembeli sedangkan untuk penjual berupa KTP suami dan istri jika telah menikah dan kartu keluarga dan apabila belum menikah melengkapi dengan surat keterangan belum pernah menikah dari Desa / lurah setempat

Hal 19 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk kasus masalah ini yaitu Yenny saksi mau mengalihkan dan memasukkan nama Yenny sebagai pembeli atas tanah Hermiyati atas permintaan bapak Judianto Roestamadji sendiri.

- bahwa setelah dicantumkan nama Yenny di dalam akta tersebut saksi sudah membacakan dan memberitahu kepada Yenny sedangkan untuk Ibu Hermiyati tidak mengetahui karena sudah ada pelepasan hak atas tanah yang telah dijual kepada Judianto Roestamadji.-----
- bahwa didalam akta tersebut tidak ada tercantum bahwa Yenny adalah anak kandung dari Judianto Roestamadji. -----
- Bahwa saksi Donny Yudianto ada datang ke kantor saksi setelah bapak Judianto Roestamadji meninggal dunia. -----
- Bahwa pada saat dibuat pengikatan dengan bapak Judianto Roestamadji yang bersangkutan masih dalam keadaan sehat.-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa Yenny adalah memang anak dari Judianto Roestamadji dari KK yang diberikan kepada saksi.-----
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa yang menghubungi saksi adalah bapak Judianto Roestamadji dan menyuruh mengatasnamakan Yenny karena sebelumnya bapak Judianto Roestamadji pernah menghubungi saksi melalui telepon. -----
- Bahwa saksi memproses Jual Beli dimaksud berdasarkan Kartu keluarga yang diberikan terdakwa Yenny dimana saksi tidak pernah mengecek apakah benar Yenny anak dari Judianto Roestamadji dan saksi tidak pernah melihat maupun mengecek akte kelahiran Yenny.---
- Benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.-----
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik tidak benar karena pada saat diperiksa di kantor saksi secara berhadap-hadapan oleh 3 orang penyidik saksi mengalami gangguan mental, dan merasa tertekan dan saat ini pun saksi masih merasa tertekan namun keterangan yang benar adalah yang saksi berikan di persidangan ini.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa menerangkan keterangan saksi adalah benar ;-----

Saksi ke-4, **NI MADE DARMIANI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahwa saksi selaku dengan Dony Yudianto karena pernah datang ke Kantor Notaris I Gst Ayu Rustini Putra, SH tempatnya bekerja dan mengaku sebagai anak dari Judianto Roestamadji.-----

- bahwa saksi mengenal Bapak Judianto Roestamadji dengan Ibu Hermiyati pernah melakukan transaksi proses jual beli di kantor Notaris I Gst Ayu Rustini Putra, SH dan kemudian membuat surat pelunasan.
- bahwa saksi mengenal Ibu Stefani sehubungan dengan yang bersangkutan adalah istri dari Judianto Roestamadji sedangkan terdakwa Yenny saksi mengenalnya karena Stefanie yang mengajaknya datang kantor saksi dan mengakui sebagai anaknya;-----
- bahwa awal proses transaksi kepada Notaris terhadap tanah tersebut tidak ada dibuatkan surat di kantor Notaris hanya dibuatkan kwitansi masing - masing pihak penjual dan pembeli dan kemudian proses pembayaran dan pelunasan dilakukan antara berdua dan setelah mengaku membayar lunas Notaris membuat perjanjian nomor 42 tanggal 9 Nopember 2012 dan kuasa nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012;-----
- bahwa yang hadir saat itu adalah Judianto Roestamadji selaku pihak pembeli dan Hermiyati bersama dengan suaminya sebagai penjual, Notaris dan saksi dan setelah dibacakan pihak Ibu Hermiyati dan suaminya menandatangani namun dari Judianto Roestamadji tidak mau menandatangani dengan alasan mau dijual kembali atau diberikan kepada salah satu anaknya;-----
- bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang diproses jual beli dimaksud dan terhadap tanah tersebut sudah bersertifikat SHM 2375 / Kel Tuban luas 1537 M2 atas nama Hermiyati;-----
- bahwa tanah yang dijual oleh Hermiyati kepada Judianto Roestamadji sudah berdiri bangunan yaitu berupa kos kosan;-----
- bahwa kemudian pada tanggal 9 Nopember 2012 saksi menerima telepon dari Judianto Roestamadji yang mengatakan bahwa terdakwa Stefannie dan terdakwa Yenny akan datang ke kantor Notaris dan Judianto Roestamadji mengatakan agar akte kuasa dan pengikatan diatasnamakan Yenny saja;-----
- bahwa beberapa saat kemudian datang para terdakwa kemudian saksi menandatangani nama Yenny pada akte 42 dan 43 sesuai KTP yang diberikan terdakwa Yenny.-----

*Hal 21 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai dengan Januari 2013 terdakwa Stefanie datang ke kantor tempatnya bekerja dengan terdakwa Yenny dan oleh STEFANI dijelaskan bahwa Judianto Roestamadji telah meninggal dunia.-----

- bahwa tujuan Stefani dan Yenny datang ke kantor Notaris adalah untuk melakukan peralihan atau balik nama terhadap tanah yang telah dibeli oleh Judianto Roestamadji dari Hermiyati menjadi atas nama Yenny dan disepakati akta jual beli akan dilakukan tanggal 4 Juni 2013;-----
- bahwa surat yang diberikan kepada Notaris adalah berupa kartu keluarga nomor 5171031610080008 yang dikeluarkan oleh kepala Desa / Lurah Dauh Puri tertanggal 10 Mei 2010 dan KTP atas nama Yenny sesuai dengan nomor KTP 5171035101830006.-----
- bahwa Notaris memproses peralihan hak atas tanah dimaksud dari Hermiyati menjadi atas nama Yenny dengan membuat akta jual beli nomor 107 / 2013 tanggal 4 Juni 2013 dimana Yenny Margareth sebagai pembeli dan Hermiyati sebagai penjual dengan didasari kartu keluarga yang diserahkan kepada Notaris.-----
- bahwa dasar dilakukan peralihan adalah perjanjian nomor 42 dan kuasa nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012 karena saat dibuatkannya perjanjian dan kuasa tersebut Judianto Roestamadji tidak menandatangani dan data berupa surat seperti kartu keluarga dan KTP atas nama Yenny yang diberikan oleh Stefanie kepada Notaris.
- bahwa saat Stefannie dan Yenny Margareth datang ke kantor saksi, saksi selaku Notaris sudah menanyakan masalah waris namun Stefanie dan Yenny sudah memberikan kartu keluarga kepada Notaris. -----
- bahwa Notaris telah menanyakan kepada Stefanie apa ada anak lain dari Judianto Roestamadji namun namun Stefanie menjelaskan bahwa anaknya hanya Yenny Margareth.-----
- bahwa Notaris tidak ada menyiapkan data dimaksud justru Stefanie dan Yenny yang aktif menyiapkan data dan menyerahkan kepada saksi sehingga Notaris melakukan proses peralihan hak. -----
- bahwa saat ini tanah tsb telah beralih dari atas nama Hermiyati menjadi atas nama Yenny dimana proses peralihan hak hanya berdasarkan KK dan KTP terdakwa Yenny.-----
- bahwa saksi tidak pernah mengecek apakah benar Yenny adalah anak Judianto Roestamadji dan saksi tidak pernah mengecek akte kelahiran terdakwa Yenny.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar saksi Donny Yudianto ada datang ke kantor saksi setelah bapak Judianto Roestamadji meninggal dunia, namun saksi tidak pernah bicara dengan saksi Donny Yudianto.-----

- bahwa Akte Kuasa dibuat terlebih dahulu baru dibuatkan Pelunasan.---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa menerangkan keterangan saksi benar; -----

Saksi ke-5, bernama : **NI KETUT SRI MARTINI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa saksi tahu Dony Yudianto karena pernah datang ke Kantor Notaris I Gst Ayu Rustini Putra, SH tempatnya bekerja dan mengaku sebagai anak dari Judianto Roestamadji.-----
- bahwa saksi mengenal Bapak Judianto Roestamadji dengan Ibu Hermiyati pernah melakukan transaksi proses jual beli di kantor Notaris I Gst Ayu Rustini Putra, SH dan kemudian membuat surat pelunasan pada tanggal 28 Nopember 2012.-----
- bahwa saksi mengetahui Judianto Roestamadji sebagai pembeli dan Hermiyanti sebagai penjual karena sebelumnya ada pemberitahuan.
- bahwa saksi mengenal Ibu Stefani sehubungan dengan yang bersangkutan adalah istri dari Judianto Roestamadji sedangkan terdakwa Yenny saksi mengenalnya karena Stefanie yang mengajaknya datang kantor saksi;-----
- bahwa awal proses transaksi kepada Notaris terhadap tanah tersebut tidak ada dibuatkan surat dikantor Notaris hanya dibuatkan kwitansi masing - masing pihak penjual dan pembeli dan kemudian proses pembayaran dan pelunasan dilakukan antara berdua dan setelah mengaku membayar lunas Notaris membuat perjanjian nomor 42 tanggal 9 Nopember 2012 dan kuasa nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012 yang mana akta tersebut Notaris buat artinya setelah lunas tanah dimaksud sudah beralih kepada Bapak Judianto Roestamadji.-----
- bahwa yang hadir saat itu adalah Judianto Roestamadji selaku pihak pembeli dan Hermiyati bersama dengan suaminya sebagai penjual, Notaris dan saksi dan setelah dibacakan pihak Ibu Hermiyati dan suaminya menandatangani namun dari Judianto Roestamadji tidak mau menandatangani dengan alasan mau dijual kembali atau diberikan kepada salah satu anaknya.-----
- bahwa proses jual beli dilakukan pada pagi hari.-----

*Hal 23 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sejak proses jual beli dan pelunasan dibuat tanah tersebut sudah tidak dilakukan peralihan hak ke atas nama Judianto Roestamadji.-----

- bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang diproses jual beli dimaksud dan terhadap tanah tersebut sudah bersertifikat SHM 2375 / Kel Tuban luas 1537 M2 atas nama Hermiyati.-----
- bahwa tanah yang dijual oleh Hermiyati kepada Judianto Roestamadji sudah berdiri bangunan yaitu berupa kos kosan. -----
- bahwa kemudian pada tanggal 9 Nopember 2012 teman saksi yaitu Darmiani menerima telepon dari Judianto Roestamadji yang mengatakan bahwa terdakwa Stefannie dan terdakwa Yenny akan datang ke kantor Notaris dan Judianto Roestamadji mengatakan agar akte kuasa dan pengikatan diatasnamakan Yenny saja.-----
- bahwa saksi hanya mendengar dari saksi Darmiani saja.-----
- bahwa saksi pernah melihat Judianto Roestamadji dan para terdakwa datang ke kantor Notaris namun saksi tidak dapat mengingat kapan tanggal pastinya.-----
- bahwa beberapa saat kemudian datang para terdakwa kemudian saksi menetikkan nama Yenny pada akte 42 dan 43 sesuai KTP yang diberikan terdakwa Yenny.-----
- bahwa sekira bulan Januari 2013 terdakwa Stefanie datang kekantor tempatnya bekerja dengan terdakwa Yenny dan oleh STEFANI dijelaskan bahwa Judianto Roestamadji telah meninggal dunia.-----
- bahwa tujuan Stefani dan Yenny datang kekantor Notaris adalah untuk melakukan peralihan atau balik nama terhadap tanah yang telah dibeli oleh Judianto Roestamadji dari Hermiyati menjadi atas nama Yenny.---
- bahwa surat yang diberikan kepada Notaris adalah berupa kartu keluarga nomor 5171031610080008 yang dikeluarkan oleh kepala Desa / Lurah Dauh Puri tertanggal 10 Mei 2010 dan KTP atas nama Yenny sesuai dengan nomor KTP 5171035101830006.-----
- bahwa Notaris memproses peralihan hak atas tanah dimaksud dari Hermiyati menjadi atas nama Yenny dengan membuat akta jual beli nomor 107 / 2013 tanggal 4 Juni 2013 dimana Yenny Margareth sebagai pembeli dan Hermiyati sebagai penjual dengan didasari kartu keluarga yang diserahkan kepada Notaris.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dasar gugatan peralihan adalah perjanjian nomor 42 dan kuasa nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012 karena saat dibuatkannya perjanjian dan kuasa tersebut Judioanto Roestamadji tidak menandatangani dan data berupa surat sepeti kartu keluarga dan KTP atas nama Yenny yang diberikan oleh Stefanie kepada Notaris.----

- bahwa saat Stefannie dan Yenny Margareth datang kekantor saksi, benar Notaris sudah menanyakan masalah waris namun Stefanie dan Yenny sudah memberikan kartu keluarga kepada Notaris. -----
- bahwa Notaris telah menanyakan kepada Stefanie apa ada anak lain dari Judioanto Roestamadji namun Stefanie menjelaskan bahwa anaknya hanya Yenny Margareth. -----
- bahwa saat ini tanah tsb telah beralih dari atas nama Hermiyati menjadi atas nama Yenny dimana proses peralihan hak hanya berdasarkan KK dan KTP terdakwa Yenny.-----
- bahwa saksi mengetahui adanya peralihan hak dari bos saksi I Gusti Ayu Rustini Putra, SH.-----
- bahwa saksi tidak pernah mengecek apakah benar Yenny adalah anak Judioanto Roestamadji dan saksi tidak pernah mengecek akte kelahiran terdakwa Yenny.-----
- bahwa Akte Kuasa dibuat terlebih dahulu baru dibuatkan Pelunasan.---
- bahwa benar pada bulan Nopember 2012 terdakwa Yenny menandatangani akte Kuasa dan Akte Perjanjian No.43.-----
- bahwa yang mengetik Akte Kuasa dan Pengikatan menjadi atas nama Yenny adalah teman saksi yaitu Gusti Ayu Sri Asih dimana sebelumnya dikosongkan oleh pembeli Judioanto Roestamadji.-----
- bahwa saksi sebagai pegawai staf adminitrasi di kantor Notaris I Gst Ayu Rustini Putra, SH yang bertugas untuk membuat adminstrasi / surat surat, ke Agraria, BPN dan menerima berkas.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa Yenny dan terdakwa Stefannie menyatakan pada saat datang atas undangan Notaris mengurus peralihan hak dan para terdakwa tidak ingat bertemu dengan saksi karena para terdakwa menunggu di ruang tunggu kantor Notaris.-----

Saksi ke-6, bernama : **NI GUSTI AYU SRIASIH, SH.-** dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

*Hal 25 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu orang yang bernama DONY YUDIANTO yang datang ke

Kantor Notaris I GST AYU RUSTINI PUTRA, SH tempatnya bekerja;

- bahwa saksi mengenal kedua orang tsb dimana BAPAK JUDIANTO ROESTAMADJI dengan IBU HERMIYATI pernah melakukan transaksi proses jual beli di kantor Notaris I GST AYU RUSTINI PUTRA, SH dan kemudian membuat surat pelunasan ;-----
- bahwa saksi mengenal IBU STEFANI sehubungan dengan yang bersangkutan mengaku sebagai istri dari JUDIANTO ROESTAMADJI sedangkan dengan YENNY saksi mengenalnya karena STEFANI yang mengajaknya datang kantor saksi; -----
- Jadi awal proses transaksi/ konsultasi kepada Notaris terhadap tanah tsb tidak ada dibuatkan surat di kantor Notaris hanya dibuatkan kwitansi masing - masing pihak penjual dan pembeli dan kemudian proses pembayaran dan pelunasan dilakukan antara berdua dan setelah mengaku membayar lunas Notaris membuat perjanjian nomor 42 tanggal 9 Nopember 2012 dan kuasa nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012 yang mana akta tsb Notaris buat artinya setelah lunas tanah dimaksud sudah beralih kepada BAPAK JUDIANTO ROESTAMADJI ;--
- bahwa yang hadir saat itu adalah JUDIANTO ROESTAMADJI selaku pihak pembeli dan HERMIYATI bersama dengan suaminya sebagai penjual, Notaris dan saksi dan setelah dibacakan pihak IBU HERMIYATI dan suaminya menandatangani namun dari JUDIANTO ROESTAMADJI tidak mau menandatangani dengan alasan mau dijual kembali atau diberikan kepada salah satu anaknya ;-----
- bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang diproses jual beli dimaksud dan terhadap tanah tsb sudah bersertifikat SHM 2375 / Kel Tuban luas 1537 M2 atas nama HERMIYATI ;-----
- bahwa tanah yang dijual oleh HERMIYATI kepada JUDIANTO ROESTAMADJI sudah berdiri bangunan yaitu berupa kos kosan; -----
- bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya dan kemudian seingat saksi sekira bulan Januari 2013 STEFANI datang ke kantor tempatnya bekerja dengan seorang perempuan yang mengaku bernama YENNY dan oleh STEFANI dijelaskan sebagai anaknya dan memberitahu saksi dan Notaris bahwa JUDIANTO ROESTAMADJI telah meninggal dunia;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
nama YENNY dan YENNY datang kekantor Notaris adalah untuk melakukan peralihan atau balik nama terhadap tanah yang telah dibeli oleh JUDIANTO ROESTAMADJI dari HERMIYATI menjadi atas

nama YENNY ;-----

- bahwa surat yang diberikan kepada Notaris adalah berupa kartu keluarga nomor 5171031610080008 yang dikeluarkan oleh kepala Desa / Lurah Dauh Puri tertanggal 10 Mei 2010 dan KTP atas nama YENNY sesuai dengan nomor KTP 5171035101830006 ;-----
- bahwa dengan adanya hal tsb Notaris memproses peralihan hak atas tanah dimaksud dari HERMIYATI menjadi atas nama YENNY dengan membuat akta jual beli nomor 107 / 2013 tanggal 4 Juni 2013 dimana YENNY MARGARETH sebagai pembeli dan HERMIYATI sebagai penjual dengan didasari kartu keluarga yang diserahkan kepada Notaris ;-----
- bahwa dasar dilakukan peralihan adalah perjanjian nomor 42 dan kuasa nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012; -----
- bahwa saat STEFANNIE dan YENNY MARGARETH datang kekantor saksi, benar Notaris sudah menanyakan masalah waris namun STEFANIE dan YENNY sudah memberikan kartu keluarga kepada Notaris; -----
- bahwa Notaris telah menanyakan kepada STEFANIE apa ada anak lain dari JUDIANTO ROESTAMADJI namun namun STEFANIE menjelaskan bahwa anaknya hanya YENNY MARGARETH;-----
- bahwa saat ini tanah tsb telah beralih dari atas nama HERMIYATI menjadi atas nama YENNY;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa menerangkan keterangan saksi benar;-----

Saksi ke-7, bernama : **ANDREAS NADUS**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa saksi kenal dengan Dony Yudianto sehubungan orang tersebut adalah anak kandung Judianto Roestamadji alias Pak Ayung (alm) yang tidak lain adalah bos saksi sendiri, dan dengan terdakwa Stefanie yang saksi tahu yang bersangkutan adalah orang yang pernah hidup bersama – sama dalam satu rumah dengan Pak Ayung yang biasa dikenal atau dipanggil Ibu Ayung namun saksi tidak mengetahui status hubungan mereka, sedangkan dengan terdakwa

*Hal 27 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang saksi tahu Yenny adalah anak bawaan dari

Stefannie;-----

- bahwa saksi bekerja dengan Yudianto Roestamadji alias Pak Ayung (alm) sejak beliau masih tinggal di Jln. P. Pinang IV No. 5 Denpasar sekira tahun 2006 s/d 2010 kemudian pindah tinggal di Jln. Merdeka II /5 Renon Denpasar sampai dengan Judianto Roestamadji meninggal dunia pada tanggal 16 januari 2013.-----
- bahwa benar saksi memanggilnya Ibu Ayung karena yang bersangkutan tinggal serumah dengan Judianto Roestamadji jadi untuk sopannya setiap orang yang bertamu kerumah selalu memanggil nama Stefannie dengan nama Ibu Ayung dan saksi bekerja pada Judianto Roestamadji als Pak Ayung.-----
- bahwa saksi jelaskan almarhum tidak ada melakukan pernikahan dengan Stefanie dimana saksi mengetahui dari cerita almarhum semasih hidupnya almarhum tidak pernah melakukan pernikahan dengan Stefanie.-----
- bahwa yang saksi ketahui bahwa Judianto Roestamadji alias Pak Ayung (alm) dengan Stefanie tinggal di Jln. P. Pinang Denpasar tersebut adalah bersama seorang anak yang bernama SIEN – SIEN yang kemungkinan anak tersebut adalah hasil dari hubungan antara Judianto Roestamadji alias Pak Ayung ( alm ) dengan terdakwa Stefanie.-----
- bahwa saksi mengetahui adanya masalah laporan dari Doni Yudianto dimana aset / tanah milik bapaknya Doni Yudianto telah dialihkan menjadi atas nama Yenny Margareth ( Yenny ) anak dari terdakwa Stefannie.-----
- bahwa saksi mengetahuinya lokasi tanah yang dibeli Judianto Roestamadji yang berlokasi di Jl. Taman griya Gg V No. 9 Tuban Badung yaitu berupa tanah yang diatasnya telah berdiri bangunan berupa kos kosan sebanyak 26 kamar dan tanah dimaksud dibeli dari Hermiyati.-----
- bahwa terdakwa Stefannie tinggal dengan Judianto Roestamadji namun terdakwa Yenny tidak ada di rumah tersebut dan saksi tidak tahu dimana keberadaan Yenny.-----
- bahwa saksi tidak tinggal menetap di rumah Judianto Roestamadji karena saksi datang pagi dan apabila pekerjaan telah selesai maka malam harinya saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang membayar saksi adalah Judianto

Roestamadji.-----

- bahwa saksi Donny Yudianto tinggal di Nusa Kambangan.-----
- bahwa saksi mengetahui dimana ayah Donny membeli tanah dari Hermiyati dengan harga Rp. 11 milyar dan surat yang dibuat adalah surat di Notaris yaitu berupa akta Perjanjian jual beli, akta kuasa dan bukti pelunasan yang nomor dan tanggal nya saksi lupa yang dibuat di  
kantor Notaris I Gst Ayu Rustini Putra, SH.-----
- bahwa pelunasan dilakukan pada tanggal 28 Nopember 2012.-----
- bahwa bisnis Judianto Roestamadji adalah showroom dan pengembang dan Judianto Roestamadji jarang keluar rumah karena segala pengurusan masalah selalu dilakukan Judianto Roestamadji di rumah.
- bahwa saksi menemani Judianto Roestamadji pada saat dilakukan transaksi jual beli dengan Hermiyati.-----
- bahwa saat itu belum dilakukan peralihan menjadi atas nama Judianto Roestamadji.-----
- bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat namun saksi tidak mengetahui nomornya atas nama Hermiyati.-----
- bahwa saksi tahu karena saksi yang disuruh oleh Judianto Roestamadji untuk mengantar Hermiyati bersama dengan Notaris I Gst Ayu Rustini bersama staffnya untuk mengambil sertifikat Hermiyati di BPR LESTARI Jl. Teuku Umar dan setelah mengambil sertifikat tersebut saksi mengantarkan ke rumah Judianto Roestamadji di Jl. Merdeka II No. 5 Denpasar dan kemudian melakukan pembayaran tahap kedua pada hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2013 dan pembayaran ketiga hari tanggal bulan lupa tahun 2013 saksi mengantarkan Judianto Roestamadji ke BANK MANDIRI untuk melakukan pelunasan atas tanah dimaksud kepada Hermiyati dan melakukan proses jual beli di BANK MANDIRI Jl. Teuku Umar dan kemudian setelah pelunasan yang saksi ketahui Judianto Roestamadji sakit dan dirawat di RS BROS Renon Denpasar dan kemudian meninggal dunia di Rumah sakit Surabaya yang saksi dapatkan kabar dari Donny Yudianto. -----
- bahwa setelah ayah Donny Yudianto meninggal dunia Stefanie melaporkan Donny Yudianto di Polsek Kuta, Polda Bali. Polresta Denpasar dan Polsek Dentim mengenai masalah aset aset milik ayah Donny dari laporan dimaksud saksi dan pelapor mengetahui bahwa ternyata Stefanie dan Yenny telah

Hal 29 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan beberapa aset milik bapaknya pelapor yang salah satunya adalah tanah yang dibeli dari Hermiyati dan beberapa aset dikuasai oleh pelapor dan kemudian mencari tahu dan mengecek ke Kantor Notaris I Gst Ayu Rustini Putra, SH pada bulan Mei 2013 yang mana aset dimaksud saat itu belum beralih dan malah Notaris meminta kepada pelapor untuk melakukan blokir namun setelah diblokir ternyata aset tersebut telah berallih kepada Yenny Margareth.-----

- bahwa tidak benar tanah tersebut dibeli oleh Yenny Margareth dan tidak pernah Yenny Margareth melakukan proses jual beli dengan Hermiyati dan sepengetahuan saksi Yenny Margareth bukan anak kandung dari Judianto Roestamadji.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa menerangkan tidak tahu;-----

Saksi ke-8, bernama : **HERMIYATI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. STEFANIE yang mana Sdri. SETEFANIE yang saksi tahu adalah Istri dari Sdr. JUDIANTO ROESTAMADJI yang membeli tanah saksi tersebut sedangkan dengan YENY MARGARETH saksi tidak mengenalnya.-----
- Bahwa saksi kenal dengan DONY YUDIANTO yang mana Sdr. DONY YUDIANTO anak dari Bapak JUDIANTO ROESTAMADJI karena setiap saksi datang kerumah Bapak YUDIANTO ROESTAMAJI saksi selalu bertemu dengan DONY anaknya tersebut.-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka; -----
- Bahwa memang saksi sebagai pemilik tanah yang kemudian dijual; ---
- Bahwa adapun lokasi tanah yang saksi jual bertempat di Jl. Kediri Gg Mandiri No lupa Tuban badung yang mana telah beridiri bangunan berupa kos kosan sebanyak 25 Kamar dengan luas tanah 1537 M2 -----
- Bahwa saksi menjual tanah tsb dengan harga Rp. 11 milyar dan saksi pemilik dari tanah dimaksud.-----
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat dengan nomor SHM 2375 / Kel Tuban luas 1537 M2 atas nama HERMIYATI saksi sendiri ;-----
- Bahwa memang benar oleh ROESTAMADJI YUDIANTO telah dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) tahap : pada tanggal 9 Nopember 2012 telah dibayar sebesar Rp. 3 milyar, tanggal 19 Nopember 2012 sebesar Rp. 3,5 milyar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 28 September 2012 dilakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp.

4,5 milyar ;-----

- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Ayung / ROESTAMADJI YUDIANTO.-----
- Bahwa surat yang dibuat adalah berupa akta perjanjian jual beli nomor 112 tanggal 29 Nopember 2012 dan akta pelepasan hak nomor saksi lupa di kantor Notaris I GST AYU RUSTINI PUTRA, SH yang berkantor di Jl. Tuan lange No. 20 Kuta Badung;-----
- Bahwa Perjanjian jual beli di buat karena saat itu BAPAK ROESTAMADJI YUDIANTO membeli tidak sekaligus melakukan pelunasan ( dibayar secara bertahap ) sehingga dibuatkanlah akta perjanjian jual beli dan akta pelepasan hak atas tanah tsb untuk dapat diteruskan oleh pembeli yaitu BAPAK ROESTAMADJI YUDIANTO melakukan peralihan hak dengan cara membuat akta jual beli;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tsb apakah sudah dilakukan peralihan dan beberapa bulan setelah proses jual beli tsb dilakukan pelunasan dan dibuatkan peralihan hak saksi mengetahui bahwa JUDIANTO ROESTAMADJI meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ada membuat kembali perjanjian apapun dengan pihak siapapun kecuali JUDIANTO ROESTAMADJI;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai obyek tanah dimaksud saat ini;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terhadap proses jual beli yang saksi lakukan dengan ROESTAMADJI YUDIANTO telah beralih hak menjadi hak dari YENNY MARGARETH -----
- Bahwa penanda tanganan yang saksi lakukan bersama suami saksi yang bernama SAIFUL SAMAH dilakukan setelah pelunasan pada tanggal 28 Nopember 2012; .-----
- Bahwa saksi tahu sdr. DONY YUDIANTO adalah anak dari AYUNG / ROESTAMADJI YUDIANTO setelah saksi mendapatkan penjelasan dari AYUNG / ROESTAMADJI YUDIANTO; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Stefannie menerangkan tidak pernah ketemu Dony Yudianto dan Terdakwa Yeny als Yenny Marhareth menerangkan tidak tahu;-----

Saksi ke-9, bernama : **ROESTAMADJI**, yang keterangannya dibacakan dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut :-----

*Hal 31 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan saksi tidak kenal dengan sdr. DONY YUDIANTO sehubungan orang tersebut adalah cucu tersangka sendiri dari pasangan anak saksi yang bernama JUDIANTO ROESTAMADJI dengan sdr. NYOTO DEWI INDAH SARI, saksi juga kenal dengan sdr. STEFANIE sehubungan orang tersebut adalah temannya sdr. JUDIANTO ROESTAMADJI (anak saksi) yang sempat diperkenalkan kepada saya, sedangkan dengan orang yang bernama YENY MARGARETH saksi tidak kenal ;-----

- Anak saksi tersebut adalah merupakan anak saksi yang kedua, sedangkan istri saksi bernama ROESNADEWI;-----
- Adapun anak – anak kandung saksi dari pasangan ROESNADEWI antara lain : (1 ). ETA HARTATIK, (2). JUDIANTO REOSTAMADJI, (3). NINIK HARTATIK, (4). HENDRIANTO, (5). EMY HARTATIK;-----
- Sepengetahuan saksi anak saksi yang bernama JUDIANTO ROESTAMADJI tersebut semasa hidupnya hanya menikah satu kali saja yang menikah dengan sdr. NYOTO yang kemudian mempunyai satu anak yang bernama DONY YUDIANTO. -----
- Sekitar tahun 1986 yang kemudian bercerai sekitar tahun 1988.-----
- Saksi tidak mengetahui, yang jelas saksi selaku orang tuanya tidak pernah mengetahui adanya pernikahan kembali;-----
- Sepengetahuan saksi hubungan antara kedua orang tersebut hanyalah sebatas hubungan teman saja .-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menerangkan keterangan tersebut tidak benar;-----

Saksi verbalisan :-----

Saksi **I PUTU BAYU HARPENDINA, SH** Pangkat Brigadir Nrp. 85050027, Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Polri (Penyidik pada Polresta Denpasar), dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kenal dengan terdakwa Stefannie dan terdakwa Yeny Margareth als Yenny, namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi disumpah menurut agamanya;-----
- Bahwa saksi pernah memeriksa saksi **I Gusti Ayu Rustini Putra, SH** seorang Notaris/PPAT;-----
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada tanggal 29 Januari 2014 dan pada tanggal 26 Maret 2014;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilakukan di Kantor Notaris di jalan Tuan Lange No 20

Kuta, Badung;-----

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan berdua dengan I Nyoman Pariana;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan proses tanya jawab dan berhadap-hadapan;-----
- Bahwa proses pemeriksaan dilakukan dengan suasana santai, tidak pernah ada tekanan dan paksaan;-----
- Bahwa setelah pemeriksaan dilakukan, saksi bertanya kepada Notaris dan kemudian Notaris menjawab dan saksi langsung ketik jawaban Notaris tanpa ada pengurangan dan penambahan;-----
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi diberikan kesempatan membaca BAP, dan menanda tangani BAP tersebut. Setelah saksi Notaris tanda tangan baru kemudian saksi yang tanda tangan;-----
- Bahwa malah setelah selesai pengetikan sebelum penanda tangan pada saat itu, Notaris meminta ada perbaikan sebanyak 2 kali, sehingga saksi perbaiki dan setelah itu Notaris tanda tangan.-----
- Bahwa saat pemeriksaan oleh saksi, tidak ada intimidasi dari saksi atau orang-orang yang ada disana terhadap saksi Notaris, Sewaktu saksi melakukan pemeriksaan sebagaimana yang dituangkan dalam Pro Justisia;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan kepada Notaris untuk memberikan keterangan; -----
- Bahwa mengenai pemeriksaan dilakukan di Kantor Notaris, karena memang yang bersangkutan sempat dipanggil sebanyak 2 kali, namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sibuk sehingga kemudian pemeriksaan dilakukan di Kantor Notaris dan saat itu yang bersangkutan sangat setuju dan tidak keberatan; -----
- Bahwa penambahan Pasal 378 KUHP dilakukan atas petunjuk dari Jaksa, dan itu dilakukan dengan dasar hukum : Intruksi Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI dan Jaksa Agung RI Nomor : KMA /36/II/1981, Nomor : M. 01.PW.07.10 Tahun 1981, Nomor Instr-0001/J.A/3/1981 tentang

*Hal 33 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dan penyelesaian Perkara-perkara pidana dan juga hasil rapat kerja Komisi – II Makehjaol – I tentang Tugas dan Kebijakan Penuntutan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 1984 pada angka 7 hal. 145 .-----

Menimbang, atas keterangan saksi ini, saksi I Gusti Ayu Rustini Putra, SH menyatakan bahwa ia pada saat diperiksa saksi dalam keadaan tertekan dan keterangan yang benar seperti yang disampaikan dalam persidangan; -----

Saksi **I NYOMAN PARIANA**, Pangkat Bripta Nrp. 77040399 Jenis kelamin laki-laki, alamat di Polresta Denpasar, Agama Hindu, Jabatan Anggota Kesatuan Poltabes Denpasar, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Stefannie dan terdakwa Yeny Margareth als Yenny, namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi pernah memeriksa saksi I Gusti Ayu Rustini Putra, SH seorang Notaris/PPAT;-----
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada tanggal 29 Januari 2014 dan pada tanggal 26 Maret 2014;-----
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di Kantor Notaris di jalan Tuan Lange No 20 Kuta, Badung;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan berdua dengan I Putu Bayu Harpendina, SH;-----
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan proses tanya jawab dan berhadapan;-----
- Bahwa proses pemeriksaan dilakukan dengan suasana santai, tidak pernah ada tekanan dan paksaan;-----
- Bahwa seteah pemeriksaan dilakukan, saksi bertanya kepada Notaris dan kemudian Notaris menjawab dan saksi langsung ketik jawaban Notaris tanpa ada pengurangan dan penambahan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi diberikan kesempatan membaca BAP, dan menanda tangani BAP tersebut. Setelah saksi Notaris tanda tangan baru kemudian saksi yang tanda tangan;-----

- Bahwa setelah selesai pengetikan sebelum penanda tanganan pada saat itu, Notaris meminta ada perbaikan sebanyak 2 kali, sehingga saksi perbaiki dan setelah itu Notaris tanda tangan;-----
- Bahwa saat pemeriksaan oleh saksi, tidak ada intimidasi dari saksi atau orang-orang yang ada disana terhadap saksi Notaris, Sewaktu saksi melakukan pemeriksaan sebagaimana yang dituangkan dalam Pro Justisia;-----  
---
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, SH, ia memberikan keterangan seperti dalam BAP;-----
- Bahwa tidak benar keterangan yang diberikan Notaris yang menyatakan ia mengalami tekanan mental saat saksi diperiksa dan jelas-jelas keterangan Notaris yang diberikan pada saat itu diceritakan secara gamblang oleh yang bersangkutan seperti yang tercantum dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan kepada Notaris untuk memberikan keterangan, dan semua keterangan yang ada dalam BAP semua diberikan jawaban oleh Notaris; -----
- Bahwa mengenai pemeriksaan dilakukan di Kantor Notaris, karena memang yang bersangkutan sempat dipanggil sebanyak 2 kali, namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sibuk sehingga kemudian pemeriksaan dilakukan di Kantor Notaris dan saat itu yang bersangkutan sangat setuju dan tidak keberatan; -----
- Bahwa penambahan Pasal 378 KUHP dilakukan atas petunjuk dari Jaksa, dan itu dilakukan dengan dasar hukum : Intruksi Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI dan Jaksa Agung RI Nomor : KMA /36/II/1981, Nomor : M. 01.PW.07.10 Tahun 1981, Nomor Instr-0001/J.A/3/1981 tentang peningkatan tertib penyidangan dan penyelesaian Perkara-perkara pidana dan juga hasil rapat kerja Komisi – II Makehjapol – I tentang Tugas dan Kebijakan Penuntutan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 1984 pada angka 7 hal. 145. -----

*Hal 35 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini, saksi I Gusti Ayu Rustini Putra, SH menerangkan pada saat diperiksa oleh saksi yang bersangkutan dalam keadaan tertekan dan keterangan yang benar apa yang disampaikan dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Terdakwa 1, bernama **STEFANNIE**, dimuka sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diperiksa dan diajukan kedepan persidangan masalah pemalsuan surat dan penipuan;-----
- Bahwa kejadian terjadi di Kantor Notaris di kantor Notaris / PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH di Jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung ;---
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 9 Nopember 2012;-----
- Bahwa suami terdakwa memang bernama JUDIANTO ROESTAMADJI (alm), dimana terdakwa merupakan istri yang kedua, istri pertama JUDIANTO ROESTAMADJI (alm), ada di Surabaya dan mereka sudah bercerai tahun 1993, dan terdakwa sendiri menikah dengan JUDIANTO ROESTAMADJI (alm) dirumah di Jl. Teuku Umar No. 99 Denpasar ( rumah kontrakan kami ) pada tahun 1993 menikah secara agama budha yang mana saat itu kita melakukan persembahyangan bersama ;-----
- bahwa pada saat saya menikah dengan JUDIANTO ROESTAMADJI sudah berstatus duda dan saya berstatus janda ;-----
- bahwa pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan ada surat pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab Badung;-----
- bahwa setelah saya menikah kami bertempat tinggal bersama awalnya mengontrak rumah di Jl. Teuku Umar No. 99 Denpasar, pindah dan mengontrak lagi Jl. Pulau Pinang Gg IV No. 6 Denpasar dan pindah kerumah Jl. Merdeka II No. 5 Denpasar yang sudah kami beli ;-----
- bahwa bukti – bukti yang saya miliki atas pernikahan saya dengan sdr. JUDIANTO ROESTAMADJI ( alm) yaitu berupa Buku Nikah dan kartu Keluarga namun terhadap Buku Nikah dan Kartu Keluarga tersebut saya tidak memegangnya / menguasainya dan yang menguasai adalah sdr. JUDIANTO ROESTAMADJI (alm); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat perkawinan yang hadir pada saat itu adalah pendeta dan dari

Kantor Catatan sipil;-----

- bahwa dari pernikahan terdakwa dengan JUDIANTO ROESTAMADJI (alm) als AYUNG mendapatkan 1 (satu) orang anak yang bernama MANJA;-----
- bahwa terdakwa 2, yaitu YENNY als YENY MARGARETH bukan anak kandung JUDIANTO ROESTAMADJI (alm) als AYUNG, tapi dia merupakan anak dari suami yang bernama HENGKI;-----
- bahwa selama ini dia ikut saya, dan setelah menikah di tahun 2004 dia ikut suaminya di Surabaya;-----
- bahwa terdakwa dengan Dony Yudianto sempat tinggal satu rumah dan juga dengan YENNY als YENY MARGARETH dan kakak YENNY als YENY MARGAETH yang bernama YENITA;-----
- bahwa memang benar JUDIANTO ROESTAMADJI (alm) als AYUNG meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2013;-----
- bahwa terdakwa dan JUDIANTO ROESTAMADJI (alm) als AYUNG sama-sama miskin, dan sama-sama dari nol, kemudian terdakwa dan JUDIANTO ROESTAMADJI (alm) als AYUNG kerja siang malam, jualan ayam goreng dan kemudian bisa beli beli tanah dan rumah;-----
- bahwa tanah dan bangunan berupa kost-kost di Jl. Kediri Gg Mandiri Tuban Badung yang mana telah berdiri bangunan berupa kos kosan sebanyak 25 Kamar dengan luas tanah 1537 M2;-----
- bahwa yang ingin membeli tanah dan kost-kost tersebut adalah saya sendiri, dimana pembelian tanah dan kost-kost tersebut dilakukan setelah saya dan suami menjual tanah di jalan Patih Jelantik , dimana tanah tersebut atas nama saya sendiri, kemudian setelah laku dan terjual kemudian beli tanah dan bangunan berupa kost-kost di Jl. Kediri Gg Mandiri Tuban Badung yang mana telah beridiri bangunan berupa kos kosan sebanyak 25 Kamar dengan luas tanah 1537 M2;-----
- bahwa memang benar tanah dan bangunan berupa kost-kost di Jl. Kediri Gg Mandiri Tuban Badung yang mana telah beridiri bangunan berupa kos kosan sebanyak 25 Kamar dengan luas tanah 1537 M diatas namakan menjadi atas nama YENNY als YENY MARGAETH bukan atas nama MANJA INDAH SARI;-----

Hal 37 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat ini terdakwa bernama YENNY als YENY MARGAETH karena memang kehendak suami saya JUDIANTO ROESTAMADJI (alm) als AYUNG, sebelum dia meninggal dunia;-----

- bahwa pada saat membeli tanah dan bangunan berupa kost-kost di Jl. Kediri Gg Mandiri Tuban Badung yang mana telah beridiri bangunan berupa kos kosan sebanyak 25 Kamar dengan luas tanah 1537 M, Dony tidak tahu, dan dia mengetahui setelah JUDIANTO ROESTAMADJI (alm) als AYUNG meninggal dunia ;-----
- bahwa Dony Yudianto merupakan anak hasil kumpul kebo JUDIANTO ROESTAMADJI (alm) als AYUNG, kalau disurat dia dibilang anaknya Nyoto tapi setahu terdakwa, dia bukan anaknya Nyoto;-----
- bahwa tidak benar terdakwa telah melakukan pemalsuan surat dan penipuan seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;-----
- bahwa tidak benar terdakwa yang menyuruh Notaris untuk memasukkan nama Yeny, dan semua yang menyuruh Notaris adalah JUDIANTO ROESTAMADJI (alm) als AYUNG; -----
- bahwa Terdakwa tidak tahu kapan kartu keluarga dimaksud diurus karena diurus oleh suami saya sedangkan yang menjadi kepala keluarga dalam kartu keluarga tsb adalah JUDIANTO ROESTAMADJI -----
- bahwa suami terdakwa yang bernama JUDIANTO ROESTAMADJI telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2013 ;-----
- bahwa benar suami pernah membeli sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Kediri Gg Mandiri Tuban Badung yang mana telah beridiri bangunan berupa kos kosan sebanyak 25 Kamar dengan luas tanah 1537 M2, dibeli dari IBU HERMIYATI dan untuk harganya saya tidak mengetahuinya ;-----
- bahwa terdakwa tidak tahu surat apa saja yang dibuat pada saat itu, apa isi akta dimaksud dan berapa nomor aktanya dan tanah yang dibeli dimaksud sudah dibayar lunas ; -----
- bahwa setelah tanah tsb dibuatkan akta dan dibayar lunas sertifikat tanah tsb telah beralih hak menjadi atas nama anak saya yang bernama YENNY MARGARETH ; -----
- bahwa peralihan hak tsb menjadi atas nama YENNY didasari dari pesan JUDIANTO ROESTAMADJI semasih hidupnya saat membeli tanah tsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena saya datang dari tanah tsb menggunakan uang dari hasil penjualan tanah yang berlokasi di Jl. Patih Jelantik luasnya 1075 M2 atas nama saya sendiri ( STEFANNIE ) yang mana sebelum hal tsb dilakukan JUDianto ROESTAMADJI sudah memberitahu DONY YUDianto namun DONY YUDianto tidak mau kerja sama terhadap tanah kos kosan yang dibeli melainkan meminta uang dari bapak dan juga meminta kepada Notaris untuk mengatasnamakan ke atas nama YENNY;-----

- bahwa Terdakwa dan anak saya yang bernama YENNY MARGARETH ketika datang kekantor Notaris I GST AYU RUSTINI PUTRA, SH tidak pernah meminta kepada pihak Notaris untuk melakukan peralihan nama terhadap tanah yang dibeli oleh sdr. JUDianto ROESTAMADJI dari sdr. HERMIYATI menjadi atas nama YENNY MARGARETH ;-----
- Bahwa pada saat saya datang ke-kantor Notaris, pihak Notaris tidak ada menanyakan kepada selain sdr. YENNY MARGARETH apakah ada ahli waris sdr. JUDianto ROESTAMADJI yang lainnya ;-----
- bahwa dimana pada saat itu Notaris hanya menanyakan apakah sdr. YENNY MARGARETH anak saya dan saya jawab iya;-----
- bahwa benar sertifikat tsb sudah beralih menjadi atas nama anak saya YENNY MARGARETH ;-----
- bahwa pada saat adanya peralihan dimaksud menjadi atas nama anak sdr. YENNY MARGARETH, saya tidak ada menerangkan saya adalah istri yang sah sdr. JUDianto ROESTAMADJI dan YENNY MARGARETH adalah anak kandung dari JUDianto ROESTAMADJI, saya dan anak saya hanya menanda tangani surat-

surat yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Notaris ;-----

- bahwa sertifikat tsb saat ini ada pada saya, jadi penguasaannya masih pada saya dan anak saya; -----
- bahwa saya tidak mengetahui kalau pernikahan saya dengan sdr. JUDianto ROESTAMADJI ( alm ) tersebut tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil Badung, kemudian sekitar bulan Nopember 2013 setelah saya diperiksa oleh Penyidik I PUTU TASTRAWAN baru saya mengetahui bahwa pernikahan saya tidak terdaftar, kemudian setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saya melalui kuasa hukum saya mengajukan penetapan

*Hal 39 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Negeri Denpasar perihal perkawinan antara saya dengan sdr.

JUDIANTO ROESTAMADJI yaitu pada tanggal 23 Maret 1993 dimana permohonan penetapan tersebut telah dikabulkan oleh PN Denpasar sesuai dengan Penetapan Kawin Nomor : 1119/ptd.P/PN. Dps tanggal 12 Desember 2013 pemohon atas nama STEFANNIE;-----

- bahwa yang menjadi dasar adalah bahwa memang benar terjadi perkawinan antara saya dengan sdr. JUDIANTO ROESTAMADJI (alm ) dengan menghadirkan saksi- saksi yang bernama I WAYAN KONCI dan IBU NURUL KHUFIDAH ;-----

Terdakwa 2, bernama : **YENNY als YENY MARGARETH**, dimuka siding pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diperiksa dan diajukan kedepan persidangan masalah pemalsuan surat dan penipuan;-----
- Bahwa kejadian terjadi di Kantor Notaris di kantor Notaris / PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH di Jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung ;--
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 9 Nopember 2012;-----
- Bahwa terdakwa 2, yaitu YENNY als YENY MARGARETH bukan anak kandung JUDIANTO ROESTAMADJI (alm) als AYUNG, tapi anak dari suami HENGKI dan Ibu STEFANNIE ;-----
- Bahwa selama terdakwa 2, ikut Stefannie dan JUDIANTO ROESTAMADJI (alm), dan setelah menikah di tahun 2004 ikut suami di Surabaya;-----
- Bahwa tidak benar terdakwa telah melakukan pemalsuan surat dan penipuan seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.-----
- Bahwa tidak benar terdakwa dan Ibu Stefanie yang menyuruh Notaris untuk memasukkan nama Yeny, dan semua yang menyuruh Notaris adalah JUDIANTO ROESTAMADJI (alm) als AYUNG; -----
- Bahwa awalnya bulan Nopember 2012, terdakwa ditelpon oleh JUDIANTO ROESTAMADJI (alm) als AYUNG, dan JUDIANTO ROESTAMADJI (alm) als AYUNG yang meminta kepada terdakwa untuk menjadi atas nama terdakwa, yaitu tanah yang berlokasi di Jl. Kediri Gg Mandiri Tuban Badung yang mana telah beridiri bangunan berupa kos kosan sebanyak 25 Kamar dengan luas tanah 1537 M2 ;-----
- Bahwa uang pembelian tanah yang berlokasi di Jl. Kediri Gg Mandiri Tuban Badung yang mana telah beridiri bangunan berupa kos kosan sebanyak 25 Kamar dengan luas tanah 1537 M2, berasal dari uang ibu kandung terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hasil penjualan tanah di jalan Patih Jelantik dan kemudian

dibelikan tanah dan kost-kostan tersebut;-----

- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa ditelpon oleh JUDIANTO ROESTAMADJI (alm) als AYUNG pada tanggal 8 Nopember 2012, dan kemudian terdakwa ke Bali pada tanggal 9 Nopember 2012 dan sore harinya terdakwa menanda tangani akta No 42 dan 43 tersebut; -----
- Bahwa saya kenal dengan DONY YUDIANTO sehubungan yang bersangkutan adalah kakak tiri saya dimana ibu saya yang bernama STEFANIE menikah dengan ayahnya DONY YUDIANTO yang bernama JUDIANTO ROESTAMADJI (alm) ;-----
- bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan dihukum ;-----
- bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. DONY YUDIANTO sehubungan yang bersangkutan adalah kakak tiri saya dimana ibu saya yang bernama STEFANIE menikah dengan ayahnya DONY YUDIANTO yang bernama JUDIANTO ROESTAMADJI (alm);-----
- bahwa Ibu saya ( STAFANIE ) menikah dengan ayahnya sdr. DONY YUDIANTO yang bernama JUDIANTO ROESTAMADJI ( alm ) pada tahun 1993 dimana status ibu saya pada saat itu adalah janda beranak dua masing masing bernama : YINETA dan saya sendiri, sedangkan status sdr. JUDIANTO ROESTAMADJI pada saat itu adalah duda beranak satu yang bernama DONY YUDIANTO;-----
- bahwa setelah pernikahan antara sdri. STEFANIE dengan sdr. JUDIANTO ROESTAMADJI (alm) terjadi saya masih tetap tinggal di Surabaya bersama tante saya, sedangkan ibu saya ( STEFANIE ) dengan sdr. JUDIANTO ROESTAMADJI tinggal bersama – sama di Jln. T.Umar Denpasar kemudian setelah saya kelas 5 SD umur sekitar 12 tahun baru saya bersama kakak saya yang bernama YENITA pindah ke Denpasar dan tinggal bersama – sama dengan ibu dan ayah tiri saya di Jln. T. Umar Denpasar.-----
- bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah pernikahan tersebut sah atau tidak karena pada waktu terjadinya pernikahan tersebut saya masih kecil;-----
- bahwa benar terdakwa memiliki sebidang tanah dan bangunan kos – kosan yang berlokasi di Jln.Taman Griya Gg. V No. 9 Tuban Kuta Badun, karena dipinjam

*Hal 41 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ayah tiri saya yang bernama JUDIANTO ROESTAMADJI  
(alm);-----

- bahwa terdakwa memiliki bukti – bukti kepemilikannya berupa sertifikat tanah namun terhadap nomor SHM No. lupa atas nama YENY;-----
- bahwa awalnya tanah dan bangunan kos – kosan tersebut memang dibeli oleh ayah tiri saya yang bernama JUDIANTO ROESTAMADJI yang rencananya memang untuk pinjem atas nama saya sendiri;-----
- bahwa ayah tiri saya membeli tanah dan bangunan tersebut pada tanggal yang saya lupa bulan Nopember 2012 dibeli dari sdr. HERMIYATI ;-----
- bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana dilakukan transaksi atas tanah dan bangunan kos – kosan dan saya juga tidak mengetahui surat – surat apa saja yang dibuat atas pembelian tanah dan bangunan kos – kosan dimaksud dari sdri. HERMIYATI karena pada saat itu saya berada di Surabaya;-----
- bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa ayah tiri saya membeli tanah beserta bangunan kos – kosan tersebut dari sdri. HERMIATI;-----
- bahwa setelah ayah tiri terdakwa yang bernama JUDIANTO ROESTAMADJI yang meninggal pada tanggal 16 Januari 2013 selanjutnya sekitar 2 – 3 bulan berikutnya pihak notaris / PPAT I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA menelpon ibu saya dan menanyakan kapan proses jual beli antara sdr. JUDIANTO ROESTAMADJI dengan sdri. HERMIYATI untuk bisa dilanjutkan kemudian saya bersama – sama ibu saya selanjutnya mendatangi kantor Notaris dimaksud yang berkantor belakang Supernova Kuta, Badung dan oeh Notaris selanjutnya saya disuruh menandatangani beberapa surat – surat yang menurut Notaris surat – surat tersebut adalah untuk mengurus proses sertifikat tanah dan bangunan kos – kosan yang berlokasi di Jln. Taman Griya Gg. V No. 9 Kuta, Badung yang dibeli oleh ayah tiri saya dari sdri. HERMIATI;-
- bahwa terdakwa tidak ingat surat – surat apa saja yang saya tandatangani yang jelas menurut keterangan Notaris pada saat itu bahwa surat – surat tersebut adalah untuk mengurus proses sertifikat tanah serta bangunan kos – kosan yang dibeli oleh ayah tiri saya yang bernama JUDIANTO ROESTAMADJI dari sdri. HERMIAYTI;-----
- bahwa tanah dan bangunan kos-kosan yang dibeli oleh ayah tiri sekarang sudah beralih atas nama saya; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang tergugat terhadap sertifikat tanah yang dibeli oleh ayah tiri saya yang bernama JUDIANTO ROESTAMADJI dari sdri. HERMIATI yang berlokasi di Jln. Taman Griya Gg. V No. 9 Kuta Badung tersebut sekarang ini adalah dipegang oleh ibu saya yang bernama STEFANNIE sebagai istri dari JUDIANTO ROESTAMADJI (alm );-----

- bahwa surat – surat yang terdakwa serahkan kepada Notaris pada saat itu adalah hanya KTP milik saya yang masih atas nama YENNY MARGARETH;-----
- bahwa benar saya ada menanda tangani akta akta yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saya;-----
- Bahwa pada saat saya menanda tangani akta dimaksud, tidak bersamaan dengan Sdr. HERMIYATI;-----
- Bahwa saya tidak tahu dan tidak mengerti akta tersebut tidak ditanda tangani bersamaan, karena saya hanya diminta oleh Notaris untuk datang kekantornya dan menanda tangani surat-surat dimaksud. -----
- bahwa terdakwa mau menandatangani surat tsb di Notaris karena permintaan bapak sendiri akan meminjam nama tersangka;-----
- bahwa tanah yang dibeli bapak akan dipinjam nama saya karena saya sendiri ditelpon / dihubungi oleh bapak semasih hidup bahwa tanah tsb meminjam atas nama saya dan selain itu bapak juga sudah menitipkan pesan secara lisan kepada Notaris bahwa tanah tsb menggunakan nama saya;-----
- bahwa terdakwa dihubungi oleh bapak sekira bulan Nopember 2012 yang mana bapak mengatakan kepada saya “ MEY NANTI IKI PAKE JENENG MU YA ” saya jawab “ YA TERSERAH EMANG NYA KENAPA ? ” dijawab bapak “ YA NGAK APA – APA, NANTI BUAT PAPA MAMA DIMASA TUA DAN SIENSIEN SEKOLAH BIAR NDAK CAPEK KERJA LAGI “;-----
- bahwa sebelumnya bapak sudah pernah memberitahu saya bahwa bapak mau membeli tanah yang berdiri bangunan kos kosan dan selain itu pula tidak hanya tanah ini saja yang diatasnamakan saya melainkan ada rumah yang di Sidoarjo juga meminjam nama terdakwa;-----
- bahwa terdakwa tidak mengetahui masalah harga yang tertuang didalam akta ;-----
- bahwa terdakwa dan ibu saya STEFANNIE tidak ada meminta dan menyuruh Notaris untuk harga tanah dimaksud dituangkan / ditulis sebesar Rp. 2,8 milyar

Hal 43 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedangkan jelas sesuai dengan akta pelunasan bahwa tanah tsb dibeli oleh JUDIANTO ROESTAMADJI sebesar Rp. 11 milyar;

- bahwa terdakwa dan ibu tidak ada menjelaskan hal dimaksud karena Notaris sudah mengetahui dan mengenal ibu STEFANNIE sebagai sah almarhum JUDIANTO ROESTAMADJI ;-----
- bahwa tidak ada terdakwa dan ibu saya yang meminta dan menyuruh Notaris untuk mengalihkan tanah tsb dari HERMIYATI ke atas nama saya dan hal tsb dilakukan karena sudah menjadi titipan bapak kepada Notaris sehingga ada peralihan hak atas tanah dimaksud ;-----
- bahwa Notaris yang menelpon ibu saya dan menanyakan kapan bisa diproses peralihan tanah tsb dan dengan adanya pemberitahuan tsb saya dan ibu saya datang ke kantor Notaris dan kemudian disuruh menandatangani surat surat yang telah disiapkan oleh Notaris ;-----
- bahwa terdakwa mau menandatangani akta tsb karena permintaan bapak langsung kepada saya dan pesan bapak di Notaris dengan adanya hal tsb saya mau menandatangani akta tsb; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui DONY YUDIANTO sehubungan ybs adalah anak luar nikah atau anak hasil kumpul kebo berdasarkan cerita dari ayah tiri saya sendiri yang bernama JUDIANTO ROESTAMDJI (alm) ketika masih hidup, yaitu sekira tahun 1995 atau saat saya masih berusia 12 tahun yang diberitahukan waktu saya berada di Surabaya dengan disaksikan oleh Ibu saya (STEFANNIE, YINETA SULASTRI)
- Bahwa ibu saya (STEFANNIE) menjual tanah miliknya tersebut pada bulan september 2012 dengan harga 18 milyar pembelinya bernama PAK ANDI dari Jakarta dimana transaksinya dilakukan di Kantor Notaris SUTJINING jn DewiSri Kuta Badung;-----
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap tanah adalah JUDIANTO ROESTAMDJI (alm) dengan cara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran dimana pembayaran pertama tanggal 9 Nopember 2012 sebesar Rp. 3.000.0000.000,- ditransfer ke rekening HERMIYATI. Pembayaran kedua tanggal 19 Nopember 2012 sebesar Rp. 3.500.000.000,- ditransfer ke PT BPR Lestari untuk melunasi hutangnya HERMIYATI, pembayaran ketiga / pelunasan tanggal 28 Nopeber 2012 sebesar Rp. 4.500.000.000,- ditransfer ke rekenig HERMIYATI;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata-kata yang dikatakan oleh Notaris adalah Akta Perjanjian dan kuasa kan sudah ditanda tangani terus kapan akta jual belinya mau ditanda tangani, kemudian kesepakatan penanda tangan akta jual beli disepakati tanggal 4 Juni 2013;-----

- Bahwa kata-kata tersebut disampaikan oleh Notaris kepada saya dengan melalui telepon sekitar 2 atau 3 bulan setelah JUDIANTO ROESTAMDJI meninggal;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut dalam tuntutananya berpendapat bahwa keterangan saksi I Gusti Ayu Rustini Putra, SH.- terdapat perbedaan dengan berita acara penyidikan, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat keterangan saksi yang dipakai dalam pertimbangan adalah yang terdapat dalam berita acara penyidikan;-----

Menimbang, bahwa atas pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut majelis hakim dengan berpegang pada Pasal 160 ayat (3) jo. Pasal 163 KUHAP, bahwa saksi sebelum memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah dan apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi di sidang dengan yang ada di berita acara penyidikan hakim ketua wajib mengingatkan saksi, oleh karenanya keterangan saksi yang dipakai sebagai pertimbangan adalah keterangan saksi yang diberikan diatas sumpah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur delik pidana yang didakwakan majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu pembelaan (*pledoi*) dari Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati pembelaan (*pledoi*) dari Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pembelaan tersebut telah memasuki materi pokok perkara, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya bersamaan pertimbangan hukum pokok perkara;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut :-

- bahwa permasalahan berawal dari jual beli tanah yang diatasnya berdiri bangunan kos-kosan sebagaimana tersebut dalam Nomor

*Hal 45 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2375/Kel. Tuban luas 1537 M2 yang terletak berlokasi di

Jln. Taman Griya Gg. V No. 9 Kuta Badung, dimana Judianto Roestamadji sebagai pembeli dan Hermiyati sebagai penjual dan jual beli tersebut dilakukan dihadapan I Gusti Ayu Rustini Putra, SH.- selaku Pejabat Notaris/PPAT;-----

- Bahwa pembelian oleh Judianto Roestamadji dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) tahap : pada tanggal 9 Nopember 2012 telah dibayar sebesar Rp. 3 milyar, tanggal 19 Nopember 2012 sebesar Rp. 3,5 milyar dan tanggal 28 Nopember 2012 dilakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp. 4,5 milyar;-----
- Bahwa jual beli tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 09 Nopember 2012, Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012 dan Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012; -----
- Bahwa adapun kronologis jual beli tersebut terjadi sebagai berikut : bahwa pada pada saat Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 09 Nopember 2012 dan Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012 yang dibuat di Kantor Notaris / PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH pihak pembeli yaitu Judianto Roestamadji (Alm) dan pihak penjual (saksi Hermiyanti) hadir di tempat tersebut, dan saksi Hermiyanti menanda tangani Akta Perjanjian dan Akta Pelunasan, sedangkan Judianto Roestamadji (Alm) hanya menanda tangani Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012, sedangkan Akta perjanjian Nomor : Nomor 42 tanggal 09 Nopember 2012 dan Akta Kuasa No 43 tanggal 9 Nopember 2012 hanya ditanda tangani oleh saksi Hermiyanti sedangkan Judianto Roestamadji (Alm) tidak mau menandatangani dengan alasan akan dijual kembali atau diberikan kepada salah satu anaknya;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2012 jam 14.00 wita saksi NI MADE DARMIANI ditelpon oleh JUDIANTO ROESTAMADJI memberitahukan bahwa yang nanti tanda tangan sebagai Pembeli dalam Akta Perjanjian Nomor 42 dan Akta Kuasa Nomor 43 adalah YENY Als.YENY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada jam 15.45 wita Stefannie dan Yeny datang ke Kantor Notaris dan bertemu dengan saksi I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, SH dan Stefannie menyerahkan KTP milik YENY, selanjutnya saksi I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, SH menyuruh saksi SRI MARTINI untuk menandatangani nama YENY ke dalam Akta Perjanjian Nomor 42 dan Akta Kuasa Nomor

43. Selanjutnya setelah Akta Perjanjian Nomor 42 diketik oleh saksi SRI MARTINI dan diserahkan ke saksi I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, SH dan setelah Akta Perjanjian dibacakan oleh saksi I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, SH selanjutnya ditandatangani oleh YENY Als. YENY MARGARETH disaksikan oleh saksi NI MADE DARMIANI dan saksi NI KETUT SRI MARTINI. Demikian juga Akta Kuasa Nomor 43 setelah selesai diketik oleh saksi SRI MARTINI dan diserahkan kepada saksi I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, SH dan setelah dibacakan oleh saksi I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, SH lalu ditanda tangani oleh YENY Als. YENY MARGARETH disaksikan oleh saksi NI MADE DARMIANI dan saksi NI KETUT SRI MARTINI;-----

- Bahwa dimasukkannya nama YENY sebagai pembeli dalam Akta Perjanjian Nomor 42 dan Akta Kuasa Nomor 43 adalah atas permintaan dari JUDIANTO ROESTAMADJI melalui Telepon yang diterima oleh saksi NI MADE DARMIANI dan saksi Notaris I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, SH;-----

- Bahwa pada waktu terjadi pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Nomor 42 dan Akta Kuasa Nomor 43 JUDIANTO ROESTAMADJI masih hidup dan sehat;-----

- Bahwa Notaris I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, SH juga sudah menelpon JUDIANTO ROESTAMADJI untuk memastikan siapa nama sebagai PEMBELI dalam AKTA PERJANJIAN dan AKTA KUASA dan mendapat jawaban dari JUDIANTO ROESTAMADJI bahwa namanya Yeny;-----

Hal 47 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2013 Terdakwa Stefannie dan Terdakwa Yeny ada datang ke Kantor Saksi Notaris atas undangan saksi I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, SH untuk membicarakan kapan akan dilakukan penandatanganan AKTA JUAL BELI dan balik nama Sertifikat dan sekaligus Terdakwa Stefannie memberitahukan kepada saksi NOTARIS I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, SH bahwa JUDIANTO ROESTAMADJI sudah meninggal dunia di Surabaya;-----

- Bahwa benar sertifikat tanah sudah dibalik nama dari nama dari HERMIYATI menjadi atas nama YENY MARGARETH;-----
- Bahwa saksi pelapor Dony Yudianto menerangkan tahu adanya proses jual beli tersebut setelah Judianto Roestamadji meninggal dunia dan tahunya setelah bertanya pada notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, SH.-----
- bahwa kemudian Dony Yudianto yang merasa sebagai anak Judianto Rustamadji melaporkan para terdakwa memberikan keterangan palsu

karena terdakwa Stefannie mengaku sebagai istri ayah saksi yang bernama Judianto Roestamadji (alm) dan terdakwa Yeny Margareth mengaku sebagai anak kandung dari ayah saksi, dimana mereka memberikan keterangan tersebut kepada Notaris / PPAT Ni Gusti Ayu Rustini Putra, SH yang berkantor di Jln. Tuan Lange No. 20 kuta, Badung dalam akta perjanjian No. 42 tanggal 29 Nopember 2013, Akta kuasa No. 43 tanggal 29 Nopember 2013 dan akta jual beli No. 107 / 2013 tanggal 4 Juni 2013 antara Hermiyati selaku penjual dan Yenny Margareth selaku pembeli dan akta tersebut adalah palsu karena Stefanie tidak pernah menjadi istri dari Judianto Roestamadji (alm) dan terdakwa Yeny Margareth bukan anak dari Judianto Roestamadji (alm);-----

- bahwa Ninik Hartatik Roestamaji adik dari Judianto Roestamadji (Alm) menerangkan bahwa pertengahan bulan Nopember 2012, Judianto Roestamadji (Alm) menelpon saksi di Surabaya dan meminta saksi untuk mengurus / mengelola tempat kos (apartemen yang baru di beli di Tuban Kuta Badung), namun karena saksi Ninik Hartatik Roestamadji merasa sudah tua kemudian saksi Ninik Hartatik Roestamadji menawarkan kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judianto Roestamadji (Alm) agar anak atau menantu saksi untuk bantu mengurus / mengelola tempat kos tersebut, dan akhirnya Judianto Roestamadji (Alm) menyetujuinya namun pada tanggal 16 Januari 2013 Judianto Roestamadji (Alm) meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dimuka sidang dengan dakwaan secara alternatif yaitu Pertama : melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, a t a u Kedua : melanggar Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, a t a u Ketiga : melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan pertama dimana Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mempunyai unsur delik sebagai berikut :-----

- 1 Unsur barang siapa;-----
- 2 Unsur menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik tentang suatu tindakan dimana seharusnya akte itu (akan) menyatakan kebenarannya;-----
- 3 Unsur dengan maksud untuk menggunakan akte itu atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran;-----
- 4 Unsur jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;-----
- 5 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur delik dari dakwaan karena untuk dapat dipersalahkan perbuatan Para Terdakwa dan dipidana, perbuatan Para Terdakwa harus terbukti secara a-kumulatip dari seluruh unsur delik sebagaimana tersebut diatas; -----

Ad.1. Unsur Barang siapa -----

Hal 49 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Stefannie dan Terdakwa II. Yenny Margareth als Yenny yang identitasnya tersebut dimuka termasuk sebagai subyek hukum dan dipandang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka secara hukum unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik tentang suatu tindakan dimana seharusnya akte itu (akan) menyatakan kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun bantuan dari yang berkepentingan yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat oleh yang berkepentingan;-----

Menimbang, bahwa akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, yang artinya sempurna mengikat kepada para pihak yang membuat dan mengikat bagi hakim bahwa akta tersebut adalah sempurna sebagai alat bukti dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat secara hukum bahwa unsur ini terpenuhi dengan alasan yang pada pokoknya Terdakwa I. Stefannie dan Terdakwa II. Yenny Margareth als Yenny menyuruh saksi I Gusti Ayu Rustii Putra, SH memasukan suatu keterangan palsu dimana para terdakwa mengaku/menyatakan bahwa terdakwa II.Yenny Margareth als Yenny adalah anak kandung dari Yudianto Roestamadji (alm) padahal para terdakwa mengetahui bahwa terdakwa 2. Yeny Margareth bukanlah anak kandung Judianto Roestamadji (Alm) melainkan anak kandung dari Stefannie dan Hengky (sesuai akte kelahiran

No 267/WNI/1986 tanggal 1 Nopember 1983 dari Pencatatan Sipil Kotamadya II Surabaya disebutkan anak dari pasangan Jansen dan Yuliati yang ditunjukkan di depan persidangan) selanjutnya dari keterangan para terdakwa tersebut Pejabat yang berwenang dalam hal ini Gusti Ayu Rustini Putra, SH memasukkan nama terdakwa II. Yenny Margareth ke dalam akte Akta perjanjian Nomor : Nomor 42 tanggal 09 Nopember 2012 dan Akta Kuasa No 43 tanggal 9 Nopember 2012 dengan mencantumkan nama terdakwa II. Yenny Margareth als Yenny selaku pihak pembeli dan penerima kuasa oleh para terdakwa padahal para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Yenny Margareth als Yenny bukanlah anak kandung dari Judianto Roestamadji dan terdakwa II. Yenny als Yeny Margareth tidak pernah melakukan proses transaksi jual beli dengan saksi Hermiyanti atas tanah Nomor SHM 2375/Kel. Tuban luas 1537 M2 dan Terdakwa 2, Yenny Margareth als Yenny tidak pernah melakukan pembelian, pembayaran dan melakukan transaksi dengan Hermiyati;

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Terdakwa berpendapat secara hukum bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan pada pokoknya karena Para Terdakwa datang ke Kantor Saksi Notaris I GUSTI AYU RUSITINI PUTRA, SH di Kuta dan menanda tangani AKTA PERJANJIAN Nomor 42 tanggal 9 Nopember 2012 dan AKTA KUASA Nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012 atas perintah JUDianto ROESTAMADJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang terdapat dalam persidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut : -----

- bahwa permasalahan berawal dari jual beli tanah yang diatasnya berdiri bangunan kos-kosan sebagaimana tersebut dalam Nomor SHM 2375/ Kel. Tuban luas 1537 M2 yang terletak berlokasi di Jln. Taman Griya Gg. V No. 9 Kuta Badung, dimana Judianto Roestamadji sebagai pembeli dan Hermiyati sebagai penjual dan jual beli tersebut dilakukan dihadapan I Gusti Ayu Rustini Putra, SH.- selaku Pejabat Notaris/ PPAT;--
- Bahwa jual beli tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 09 Nopember 2012, Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012 dan Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012; -----
- Bahwa adapun kronologis jual beli tersebut terjadi sebagai berikut : bahwa pada pada saat Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 09 Nopember 2012 dan Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012 yang dibuat di Kantor Notaris / PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH pihak pembeli yaitu Judianto Roestamadji (Alm) dan pihak penjual (saksi Hermiyanti) hadir di tempat tersebut, dan saksi Hermiyanti menanda

tangani Akta Perjanjian dan Akta Pelunasan, sedangkan Judianto Roestamadji (Alm) hanya menanda tangani Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012, sedangkan Akta perjanjian Nomor : Nomor 42 tanggal 09 Nopember 2012 dan Akta Kuasa No 43 tanggal 9 Nopember 2012 hanya ditanda tangani oleh saksi Hermiyanti sedangkan Judianto Roestamadji (Alm) tidak mau

*Hal 51 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduga-gaya dengan alasan akan dijual kembali atau diberikan kepada salah satu anaknya;--

- Bahwa kemudian Stefannie dan Yeny atas permintaan Judianto Roestamadji datang ke Kantor Notaris dan bertemu dengan saksi I Gusti Ayu Rustini Putra, SH dan Stefannie menyerahkan KTP milik Yeny, selanjutnya saksi I Gusti Ayu Rustini Putra, SH menyuruh saksi Sri Martini untuk mengetikkan nama Yeny ke dalam Ata Perjanjian Nomor 42 dan Akta Kuasa Nomor 43. Selanjutnya setelah Akta Perjanjian Nomor 42 diketik oleh saksi Sri Martini dan diserahkan ke saksi I Gusti Ayu Rustini Putra, SH, SH dan setelah Akta Perjanjian dibacakan oleh saksi I Gusti Ayu Rustini Putra, SH selanjutnya ditandatangani oleh Yeny disaksikan oleh saksi Ni Made Darmiani dan saksi Ni Ketut Sri Martini. Demikian juga Akta Kuasa Nomor 43 setelah selesai diketik oleh saksi Sri Martini dan diserahkan kepada saksi I Gusti Ayu Rustini Putra, SH dan setelah dibacakan oleh saksi I Gusti Ayu Rustini Putra, SH lalu ditanda tangani oleh Yeny Als Yeny Margareth disaksikan oleh saksi Ni Made Darmiani dan saksi Ni Ketut Sri Martini;-----
- Bahwa oleh Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, SH dimasukkannya nama YENY sebagai pembeli dalam Ata Perjanjian Nomor 42 dan Akta Kuasa Nomor 43 adalah atas permintaan dari JUDIANTO ROESTAMADJI melalui Telepon yang diterima oleh saksi Ni Made Darmiani dan saksi I Gusti Ayu Rustini Putra, SH;-----
- Bahwa pada waktu terjadi pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Nomor 42 dan Akta Kuasa Nomor 43 JUDIANTO ROESTAMADJI masih hidup dan sehat;-----
- Bahwa Notaris I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, SH juga sudah menelpon JUDIANTOR ROESTAMADJI untuk memastikan siapa nama sebagai pembeli dalam Akta Perjanjian dan Akta Kuasa dan mendapat jawaban dari JUDIANTO ROESTAMADJI bahwa namanya Yeny;-----
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2013 Terdakwa Stefannie dan Terdakwa Yeny ada datang ke Kantor Saksi Notaris atas undangan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri I Gusti Ayu Rustini Putra, SH untuk membicarakan kapan akan dilakukan

- penandatanganan akta jual beli dan balik nama Sertifikat dan sekaligus Terdakwa Stefannie memberitahukan kepada saksi I Gusti Ayu Rustini Putra, SH bahwa JUDianto ROESTAMADJI sudah meninggal dunia di surabaya;

- Bahwa sertifikat tanah sudah dibalik nama dari nama dari HERMIYATI menjadi atas nama YENY MARGARETH.

Menimbang, bahwa atas perbuatan jual beli tersebut kemudian Dony Yudianto yang merasa sebagai anak Judianto Rustamadji melaporkan para terdakwa memberikan keterangan palsu karena terdakwa Stefannie mengaku sebagai istri ayah saksi yang bernama Judianto Roestamadji (alm) dan terdakwa Yeny Margareth mengaku sebagai anak kandung dari ayah saksi, dimana mereka memberikan keterangan tersebut kepada Notaris / PPAT Ni Gusti Ayu Rustini Putra, SH yang berkantor di Jln. Tuan Lange No. 20 kuta, Badung dalam akta perjanjian No. 42 tanggal 29 Nopember 2013, Akta kuasa No. 43 tanggal 29 Nopember 2013 dan akta jual beli No. 107 / 2013 tanggal 4 Juni 2013 antara Hermiyati selaku penjual dan Yenny Margareth selaku pembeli dan akta tersebut adalah palsu karena Stefanie tidak pernah menjadi istri dari Judianto Roestamadji (alm) dan terdakwa Yeny Margareth bukan anak dari Judianto Roestamadji (alm);

Menimbang, bahwa saksi pelapor Dony Yudianto menerangkan tahu adanya proses jual beli tersebut setelah Judianto Roestamadji meninggal dunia dan tahunya setelah bertanya pada notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, SH.- dan keterangan Dony Yudianto tersebut dibantah oleh Para Terdakwa dan Notaris / PPAT Ni Gusti Ayu Rustini Putra, SH.- dan saksi-saksi dari pegawai notaris lainnya yang menerangkan bahwa dimasukkannya nama Yenny Margareth kedalam akta perjanjian, akta kuasa dan akta jual beli adalah atas perintah dan kehendak dari Judianto Restamadji;

Menimbang, bahwa Ninik Hartatik Roestamji adik dari Judianto Roestamadji (Alm) menerangkan bahwa pertengahan bulan Nopember 2012, Judianto Roestamadji (Alm) menelpon saksi di Surabaya dan meminta saksi untuk mengurus / mengelola tempat kos (apartemen yang baru di beli di Tuban Kuta Badung), namun karena saksi Ninik Hartatik Roestamadji merasa sudah tua kemudian saksi Ninik Hartatik Roestamadji menawarkan kepada Judianto Roestamadji (Alm) agar anak atau menantu saksi untuk

Hal 53 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mengurusi, mengabaikan tempat kos tersebut, dan akhirnya Judianto Roestamadji (Alm) menyetujuinya namun pada tanggal 16 Januari 2013 Judianto Roestamadji (Alm) meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah akta perjanjian No. 42 tanggal 9 Nopember 2012, Akta kuasa No. 43 tanggal 9 Nopember 2012 dan akta jual beli No. 107 / 2013 tanggal 4 Juni 2013 adalah cacat hukum karena ada kesesatan dalam pembuatannya; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat terbuktinya unsur menyuruh karena adanya kesesatan "dimana Yeny bukan sebagai anak kandung, tapi dinyatakan sebagai anak kandung" dari Judianto Roestamadji sehingga menimbulkan kesesatan terhadap akta tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas fakta hukum dan permasalahan hukum tersebut diatas, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa pengertian "*menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik*" dalam unsur ini mengandung pengertian ada yang "*menyuruh*" dalam perkara *aquo* adalah Para Terdakwa dan ada yang "*disuruh*" yaitu saksi I Gusti Ayu Rustini Putra, SH selaku Notaris/PPAT, bahwa Para Terdakwa menyuruh pada saksi I Gusti Ayu Rustii Putra, SH memasukan keterangan kedalam Akta Autentik berupa akta perjanjian No. 42 tanggal 9 Nopember 2012, Akta kuasa No. 43 tanggal 9 Nopember 2012 dan akta jual beli No. 107 / 2013 tanggal 4 Juni 2013 antara Hermiyati selaku penjual dan Yenny Margareth selaku pembeli dan akta tersebut adalah palsu karena Stefanie tidak pernah menjadi istri dari Judianto Roestamadji (alm ) dan terdakwa Yeny Margareth bukan anak dari Judianto Roestamadji (alm); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan permasalahan hukum tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa secara hukum perdata akta Perjanjian No. 42 dan Akta Kuasa No. 43 dan akta jual beli No. 107 / 2013 tanggal 4 Juni 2013 tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang sahnya perjanjian jual beli hak atas tanah, adapun apakah yang dipakai untuk membayar adalah uang milik Judianto Roestamadji. Hal tersebut tidak menjadikan jual beli batal atau melanggar hukum pidana, karena sesuai dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia seorang anak bayi-pun dimungkinkan memiliki hak atas tanah berdasarkan pemberian orang tuanya, keluarga lainnya atau pemberian dari pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan nama jua beli antara Yenny Margareth selaku pembeli dan Hermiyati selaku penjual tidak ada hubungannya apakah Stefanie sebagai istri sah dari Judianto Roestamadji atau bukan dan juga tidak ada hubungannya apakah Yenny Margareth sebagai anak kandung dari Judianto Roestamadji atau bukan, yang

penting dalam substansi hukumnya secara hukum perdata yaitu apakah perintah memasukan nama Yenny Margareth dalam akta jual beli tersebut adalah benar atas perintah Judianto Roestamadji ataukah bukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gusti Ayu Rustini Putra, SH selaku Notaris/PPAT dan pegawai notaris bernama Ni Made Ratmini, Ni Ketut Sri Martini dan Ni Gusti Ayu Sri Asih, SH.- bahwa jual beli tersebut diatasnamakan Yenny atas kemauan dan kehendak dari Judianto Roestamaji dan konfrmasi tersebut dilakukan melalui tilpon, jadi tanah tersebut diatasnamakan Yenny Margareth merupakan kehendak dari yang berhak yaitu Judianto Roestamadji, maka secara hukum pemberian tersebut harus dihormati dan siapapun tidak bisa mencampurnya; -----

Menimbang, bahwa Dony Yudianto yang mengaku sebagai anak kandung dari Judianto Roestamadji sebagai saksi pelapor menerangkan tahu akan jual beli tersebut setelah Judianto Roestamadji meninggal dunia dan tahu jual beli tersebut dari notaris setelah ia mempertanyakannya, maka keterangannya bahwa Para Terdakwa telah menyuruh notaris untuk memasukan keterangan palsu hanya didasarkan pada asumsi pribadi atas dasar kepentingannya yang tidak didukung dengan bukti lainnya, demikian pula dengan keterangan saksi Ninik Hartatik Roestaadji sebagai adik kandung yang menerangkan Judianto Roestamadji sebelum meninggal telah menilpon dirinya agar mau mengelola tanah dan bangunan berupa kos-kosan di Denpasar yang baru dibelinya, hanya berupa asumsi saksi sendiri yang tidak didukung bukti lainnya; -----

Menimbang, bahwa apakah Stefanie secara hukum adalah istri sah dari Judianto Roestmadji, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Stefanie bahwa Stefanie hidup serumah dengan Alm. Judianto Roestamadji sejak tahun 1993 sampai dengan Judianto Restamadji meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2013 dan terikat perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 81/1993 tanggal 23 Maret 1993 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab. : 252/DTF/2014, Tanggal 8 Mei 2014 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan kesimpulan identik dengan tanda tangan I Made Suwetha, SH.- dan dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak perempuan bernama Manja Indah Sari,

*Hal 55 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan No. 1011/Pdt/2017 berdasarkan Kitipan Akta Kelahiran No. 22/UM.DB/1997 tertanggal 23 Juli 2013, sedangkan Yenny Margareth adalah anak tiri dari Judioanto Roestamadji, karena Stefanie pada saat kawin dengan Judioanto Roestamadji berstatus janda dan telah memiliki anak bernama Yenny Margareth dengan suami sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, keterangan Dony Yudioanto, Nanik Hartatik dan Roestamadji yang menerangkan Stefanie bukan istri dari Judioanto Roestamadji dan hanya hidup bersama dalam satu rumah tidaklah beralasan karena hanya didasarkan atas asumsi dan didasarkan atas kepentingannya yang merasa berhak atas tanah dan bangunan yang telah dibeli oleh Judioanto Roestamadji dan diatasmakan Yenny Margareth;-----

Menimbang, bahwa dengan alasan bahwa akta Perjanjian No. 42 dan Akta Kuasa No. 43 dan akta jual beli No. 107 / 2013 tanggal 4 Juni 2013 dibuat secara sah sesuai undang-undang dan dimasukkannya nama Yenny Margareth terbukti atas permintaan dan kehendak dari yang berhak yaitu Judioanto Roestamadji yang disampaikan pada Notaris sewaktu ia masih hidup, maka dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik tentang suatu tindakan dimana seharusnya akte itu (akan) menyatakan kebenarannya*" tidak terpenuhi, maka secara hukum unsur "*dengan maksud untuk menggunakan akte itu atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran*", unsur "*jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian*" dan unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*", tidak perlu dibuktikan lagi dan secara hukum dinyatakan tidak terbukti pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama secara akumulatif tidak terpenuhi, maka secara hukum Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan wajib dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan "atau, Kedua" dimana Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsure delik sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Unsur

barang

siapa;

2 Unsur membuat atau memalsu surat dalam akta otentik;

3 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Barang siapa; -----

Menimbang, bahwa untuk unsur “*barang siapa*”, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan dakwaan pertama dan dinyatakan telah terpenuhi, maka unsur barang siapa dalam dakwaan kedua, dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan pertama, secara hukum dinyatakan terpenuhi pula; -----

Ad.2. Unsur membuat atau memalsu surat dalam akta otentik; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*membuat atau memalsu surat*” pada pokoknya bahwa surat itu semula tidak ada menjadi ada dan isinya tidak benar atau merubah suatu surat yang isinya menjadi tidak benar; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, apa yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama dan relevan dengan pertimbangan hukum dengan dakwaan Kedua, maka secara hukum mohon dianggap sebagai pertimbangan pula dalam dakwaan Kedua; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam dalam dakwaan Pertama, bahwa peralihan hak sebagaimana tersebut dalam akta Perjanjian No. 42 dan Akta Kuasa No. 43 dan akta jual beli No. 107 / 2013 tanggal 4 Juni 2013 adalah sah secara hukum dan tidak ada hukum yang dilanggar dan akta-akta tersebut dibuat secara sah dan benar sesuai hukum perdata, maka secara hukum unsur “ *membuat atau memalsu surat dalam akta otentik* ” tidak terpenuhi, demikian pula unsur ketiga tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karenanya Para Terdakwa secara hukum tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua dan wajib dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan “ atau Ketiga” yaitu Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur delik sebagai berikut : -----

*Hal 57 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Barang siapa;

2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

5 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur barang siapa; -----

Menimbang, bahwa untuk unsur “*barang siapa*”, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan dakwaan pertama dan dinyatakan telah terpenuhi, maka unsur barang siapa dalam dakwaan Ketiga, dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan pertama, secara hukum dinyatakan terpenuhi pula; -----

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, apa yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama dan relevan dengan pertimbangan hukum dengan dakwaan Ketiga, maka secara hukum mohon dianggap sebagai pertimbangan pula dalam dakwaan Ketiga; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam dalam dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua, bahwa peralihan hak sebagaimana tersebut dalam akta Perjanjian No. 42 dan Akta Kuasa No. 43 dan akta jual beli No. 107 / 2013 tanggal 4 Juni 2013 adalah sah secara hukum dan tidak ada yang dilanggar secara hukum perdata, maka tanah dan diatasnya berdiri bangunan kos-kosan sebagaimana tersebut dalam Nomor SHM 2375/Kel. Tuban luas 1537 M2 yang terletak berlokasi di Jln. Taman Griya Gg. V No. 9 Kuta Badung, dimana Judianto Roestamadji sebagai pembeli dan diatas namakan Yenny Margareth dan Hermiyati sebagai penjual dan jual beli tersebut dilakukan dihadapan I Gusti Ayu Rustini Putra, SH.- selaku Pejabat Notaris/PPAT adalah sah secara hukum, maka sebagai pemilik yang sah tanah dan bangunan tersebut adalah Yenny Maregareth, oleh karenanya unsur “*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” tidak terpenuhi, karena tanah dan bangunan tersebut sesuai akta adalah sah secara hukum dan merupakan hak dari Yenny Margareth;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai akta sebagai pemilik yang sah tanah dan bangunan tersebut adalah Yenny Maregareth dan perolehan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan unsur “*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Para Terdakwa wajib dibebaskan dari dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, dimana Para Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama, atau dakwaan Kedua, atau dakwaan Ketiga, maka Para Terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan sampai sekarang Terdakwa 1, Stefanie dalam status tahanan Kota, maka Terdakwa 1, Stefanie wajib secara hukum dibebaskan dari tahanan kota tersebut;

Menimbang, bahwa untuk seluruh barang bukti dalam perkara *aquo* wajib dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita dan selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Hal 59 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 97 ayat (1) KUHP apabila pengadilan memutuskan bebas dari segala dakwaan Para Terdakwa berhak mendapat rehabilitasi, dengan demikian memerintahkan agar memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara; -----

Mengingat, Pasal 266 KUHP, Pasal 264 KUHP, Pasal 378 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.,

## MENGADILI;

- 1 Menyatakan Terdakwa 1, STEFANNIE dan Terdakwa 2, YENY Als.YENY MARGARETH, secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar : Pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Pertama, A t a u, melanggar Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Kedua, Atau melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Ketiga ;  
-----
- 2 Membebaskan Terdakwa 1, STEFANNIE dan Terdakwa 2, YENY Als.YENY MARGARETH dari dakwaan Petama, atau dakwaan Kedua, atau dakwaan Ketiga;  
-----
- 3 Memerintahkan membebaskan Terdakwa 1, Stefannie dari Tahanan Kota;--
- 4 Memerintahkan agar memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; -----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - bukti pelunasan No. 122 tanggal 29 Nopember 2013 antara HERMIYATI selaku penjual dan JUDIANTO ROESTAMADJI selaku pembeli ; -----
  - foto copy minuta akta perjanjian No. 42 tanggal 29 Nopember 2013 antara HERMIYATI selaku penjual dan YENNY MARGARETH selaku pembeli yang dilegalisir Notaris I GST AYU RUSTINI PUTRA, SH.-----
  - foto copy minuta akta kuasa No. 43 tanggal 29 Nopember 2013 antara HERMIYATI selaku pemberi kuasa dan YENNY MARGARETH selaku penerima kuasa yang dilegalisir Notaris I GST AYU RUSTINI PUTRA, SH.- ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy minuta akta jual beli No. 107 / 2013 tanggal 4 Juni 2013 antara  
HERMIYATI selaku penjual dan YENNY MARGARETH selaku pembeli yang  
dilegalisir Notaris I GST AYU RUSTINI PUTRA, SH.- ;-----

- kartu keluarga No. 5171031610080008 kepala keluarga JUDIANTO ROESTAMADJI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Dauh Puri Kauh tanggal 10 Mei 2010.- ;-----
- kartu keluarga No. 5171031610080008 kepala keluarga STEFANIE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 19 Agustus 2013 ;-----

Dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita;-----

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 oleh kami Sugeng Riyono, SH., M.Hum., sebagai hakim ketua majelis, Hasoloan Sianturi, SH., MH., dan I Dewa Gede Suarditha, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu I Wayan Deresta, SH., panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dengan dihadiri Para Terdakwa, Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa/penuntut umum.-----

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim ketua Majelis;

T.t.d.

T.t.d.

( Hasoloan Sianturi, SH., MH.- )

( Sugeng Riyono, SH., M.Hum.- )

T.t.d.

( I Dewa Gede Suarditha, SH., )

Panitera Pengganti;

T.t.d.

( I Wayan Deresta, SH.- )

**Catatan :** -----

*Hal 61 dari 58 halaman Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2014/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Dicatat disini bahwa pada hari : **Senin, tanggal 6 Oktober 2014**, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 September 2014 Nomor 340/ Pid.B/ 2014 / PN Dps;-

Panitera Pengganti,

T.t.d.

( I Wayan Deresta, SH.- )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)